

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG UPAH CALO BUS

**(Studi di Plaza Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar
Kabupaten Lampung Tengah)**



Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah**

Oleh

LENY SHYNTIA

NPM: 1421030032

Program Studi : Mu'amalah

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H/ 2018 M**

ABSTRAK

Berbagai kegiatan muamalah yang sering dilakukan oleh masyarakat salah satunya yaitu upah mengupah (*ijarah*). Upah adalah penukaran atau kepemilikan manfaat atau menjual tenaga dengan imbalan mendapatkan penggantinya. Pelaksanaan upah calo bus yang terjadi di Plaza Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dilakukan dengan cara meminta upah kepada kondektur bus sebagai upah atas jasa mencarikan penumpang bus. Pada penarikan upah ini calo menentukan upah sebesar Rp.2000 sampai Rp.5000 perkepala yang akan menaiki bus tujuan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan upah calo bus di Plaza Bandar Jaya Lampung Tengah di lapangan, dan bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Calo Bus di Plaza Bandar Jaya Lampung Tengah. Tujuan penelitian adalah mengkaji pelaksanaan upah calo bus di Plaza Bandar Jaya Lampung Tengah dan mengkaji pandangan hukum Islam terhadap upah calo bus di Plaza Bandar Jaya Lampung Tengah.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di lingkungan Plaza Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Untuk mendapatkan data yang valid, maka digunakan metode untuk mengumpulkan data yaitu, wawancara dan observasi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder. Setelah data terkumpul maka dilakukan analisis data, menggunakan metode kualitatif dengan metode berfikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa praktik pelaksanaan upah calo bus di lingkungan Plaza Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari 8 orang calo dan 1 orang bos calo. Tempat yang dijadikan kekuasaan mereka yaitu jalur arah ke Kotabumi tepatnya di depan Rumah Makan Minang dan depan Masjid Istiqlal. Penarikan upah calo terhadap kondektur bus sudah ditentukan oleh calo yaitu Rp.2000 untuk jarak dekat dan Rp. 5000 untuk jarak jauh. Sedangkan jalur arah Bandar Lampung atau tepatnya di depan Plaza Bandar Jaya tidak dijaga calo jadi bebas siapapun boleh menjadi calo dan tidak ada uang setoran kepada bos calo. Pelaksaaan percaloan ini tidak ada kesepakatan tertulis, dimana hal tersebut sudah menjadi kebiasaan sehingga secara otomatis sudah menjadi kesepakatan. Tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan upah calo bus di Plaza Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah bahwa percaloan ini hukumnya boleh atau sah karena rukun dan syaratnya telah terpenuhi. Namun, ada beberapa kasus dimana para calo ini tidak bekerja namun meminta upah kepada kondektur bus dengan cara memaksa dan kondektur bus enggan memberikan upah karena merasa calo ini tidak melakukan apa-apa sehingga menimbulkan tindakan kekerasan. Hal seperti itulah yang menyebabkan tidak sah.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Sekretariat: Jl. Letkol Hendro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah mengoreksi dan memberikan masukan serta arahan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : Leny Shyntia

NPM : 1421030032

Jurusan : Mu'amalah

Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG UPAH
CALO BUS (Studi di Plaza Bandar Jaya Kecamatan
Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas
Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

H. Rohmat, S.Ag., M.H.I
NIP. 197409202003121003

Pembimbing II

Frenki, S.E.J., M.Si.
NIP. 198003152009011017

**Mengetahui
Ketua Jurusan Mu'amalah**

Dr. H.A. Khamedi Jafar, S.Ag., M.H.
NIP. 197208262003121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Sekretariat: Jl. Letkol Hendro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG UPAH
CALO BUS (Studi di Plaza Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten
Lampung Tengah)** disusun oleh **Leny Shyntia NPM 1421030032 Jurusan
Mu`amalah**, telah di ujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari`ah UIN
Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal: **Selasa, 18 September 2018**

TIM MUNAQOSYAH

Ketua : Drs. Susiadi AS., M.Sos.I

Sekretaris : Ahmad Syarifudin, S.H.I., M.H

Penguji I : Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H

Penguji II : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. Alamsvah, S.Ag., M.Ag
NIP. 197009011997031002**

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (انساء: 29)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S.An-Nisa’:29)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemanya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h..

PERSEMBAHAN

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari beberapa pihak, terutama yang menuntun dan menyemangatiku dalam menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi sederhana ini, saya persembahkan sebagai tanda cinta, sayang dan hormat tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tuaku, Bapak Zainudin dan Ibu Jariah, yang telah menyayangi, mengasihi, mendidik dan mengorbankan seluruhnya. Segenap jasa-jasa yang tak terbilang serta senantiasa mendo'akan penulis untuk meraih kesuksesan sehingga bisa mengantarkan penulis untuk menyelesaikan pendidikan S1 di UIN Raden Intan Lampung.
2. Adik-adik tercintaku Ninda Amalia Zulianti dan Adi Yusuf Rafidin, beserta seluruh keluarga besar yang selalu mendo'akan dan memberikan motivasi kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Leny Shyntia. Putri pertama dari tiga bersaudara buah cinta dari bapak Zainudin dan ibu Jariah. Yang dilahirkan pada tanggal 05 November 1996 di Desa Sidorahayu Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara. Adapun pendidikan yang telah dicapai sebagai berikut:

1. TK Assalam Blambangan, Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara yang diselesaikan pada tahun 2002
2. SDN 01 Sidorahayu Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara, yang diselesaikan pada tahun 2008
3. SMPN 02 Abung Semuli, Kabupaten Lampung Utara, diselesaikan pada tahun 2011
4. MAN 1 Metro Lampung Timur, diselesaikan pada tahun 2014
5. Melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi di Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, dan mengambil program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) pada Fakultas Syari'ah melalui jalur SPAN-PTAIN.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Alhamdulillahirobbil'aalamin, segala puji syukur dipanjatkan kehadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG UPAH CALO BUS" (Studi di Plaza Bandar Jaya Kec. Terbanggi Besar Kab.Lampung Tengah) dapat diselesaikan. Sholawat dan salam taklupa disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terima kasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terima kasih disampaikan kepada: .

1. Prof. Dr. H. Muhammad Mukri, M.Ag, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini;
2. Dr. Alamsyah, S.Ag.,M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa;
3. Dr. H.A. Khumedi Ja'far, S.Ag.,M.H dan Bapak Khoiruddin, M.S.I, selaku Ketua dan sekretaris jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung;
4. H. Rohmat, S.Ag.,M.H.I selaku Pembimbing Akademik sekaligus pembimbing I dan Frenki, S.E.I.,M.Si selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan

waktu untuk membantu dan membimbing, serta memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

5. Dosen-dosen Fakultas Syariah dan segenap civitas akademika UIN Raden Intan Lampung;
6. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain;
7. Bapak Ibu Guru semasa berada di sekolah TK, SD, SMP, MAN yang telah memberikan ilmu pengetahuan;
8. Semua teman seperjuangan; Mu'amalah angkatan 2014 khususnya Muamalah F, teman-teman KKN, PPS dan seluruh teman-teman yang telah memberikan dukungan serta kesan terbaik selama berada di kampus UIN Raden Intan Lampung.
9. Motivator seperjuangan yang membantu menyelesaikan skripsi ini, Bayu Adji Prasetyo;
10. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung;

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Hanya kepada Allah penulis serahkan segalanya, Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat, tidak hanya untuk penulis tetapi juga untuk para pembaca.

Aamiin

Bandar Lampung, September 2018
Penulis

Leny Shyntia
NPM. 1421030032

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian.....	8

BAB II LANDASAN TEORI

A. Upah

1. Pengertian Upah.....	14
2. Dasar Hukum Upah	23
3. Rukun Dan Syarat Upah	28
4. Macam- Macam Upah	32
5. Upah Yang Dilarang Dalam Islam.....	33
6. Hak Menerima Upah.....	38
7. Sistem Ijarah Dalam Islam.....	40
8. Berahirnya Akad Upah	42
9. Perbedaan Tingkat Upah.....	43

B. Calo

1. Pengertian calo.....	48
2. Rukun Simsarah.....	48
3. Dalil yang membolehkan.....	49
4. Cara menentukan upah calo.....	50
5. Upah calo dalam bentuk prosentasi.....	50
6. Calo yang dilarang.....	53

BAB III GAMBARAN UMUM LAPANGAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	54
B. Praktik Pelaksanaan Upah Calo Bus di Plaza Bandar Jaya Lampung Tengah.....	61

BAB IV ANALISIS DATA

A. Upah Calo Bus di Plaza Bandar Jaya Lampung Tengah.....	72
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Calo Bus di Plaza Bandar Jaya Lampung Tengah.....	76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Untuk menghindari kesalahfahaman dalam memahami judul skripsi “**Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Calo Bus (Studi di Plaza Bandar Jaya Lampung Tengah)**” maka perlu penulis uraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut:

“**Tinjauan** yaitu hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya)”¹

Hukum Islam adalah merupakan tuntutan dan tuntutan, tata aturan yang harus ditaati dan diikuti oleh manusia sebagai perwujudan pengamalan Al-Qur’an dan As-Sunnah serta ijma para sahabat.² Hukum Islam dalam hal ini lebih spesifik pada hukum Islam yang mengatur hubungan antar sesama manusia, yakni Fiqh Mu’amalah.

Upah adalah penukaran, atau kepemilikan manfaat atau menjual tenaga dengan imbalan mendapat pengantiannya.³

Calo dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya berdasarkan upah.

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Edisi kedua Balai Pustaka, 1991), h. 1060.

² Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 51

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 15

Bus adalah kendaraan besar beroda, digunakan untuk membawa penumpang dalam jumlah banyak. Istilah bus ini berasal dari bahasa Latin *omnibus*, yang berarti "(kendaraan yang berhenti) di semua (perhentian)".

Berdasarkan uraian di atas, maka maksud judul skripsi ini adalah mengkaji tentang bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Calo Bus di Plaza Bandar Jaya Lampung Tengah.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif

- a) Karena banyak yang melakukan percaloan dilingkungan Plaza Bandar Jaya Lampung Tengah.
- b) Pelaksanaan upah calo bus di Plaza Bandar Jaya Lampung Tengah dilakukan sewenang-wenang oleh para calo yang meminta imbalan meskipun bukan atas usaha mereka sehingga menimbulkan keributan apabila keinginannya tidak terpenuhi.
- c) Pelaksanaan upah calo bus di Plaza Bandar Jaya Lampung Tengah belum pernah diteliti sebelumnya.

2. Alasan Subjektif

- a) Karena judul tersebut sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari dibidang Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
- b) Buku-buku referensi mengenai objek ini mudah didapat, disamping pembahasan mengenai judul ini menarik untuk dibahas dan diteliti.

C. Latar Belakang Masalah

Muamalah adalah peraturan yang diciptakan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dalam hidup dan kehidupan. Untuk mendapat alat-alat keperluan jasmani dengan cara yang paling baik diantara sekian banyak termasuk dalam perbuatan bermuamalah adalah sistem kerja sama pengupahan.⁴ Hal ini dimaksudkan sebagai usaha kerja sama paling menguntungkan antara kedua belah pihak dalam rangka meningkatkan taraf hidup.

Salah satu bentuk bermuamalat yang terjadi adalah kerjasama antara manusia disatu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang disebut pekerja, dipihak lain yang menyediakan pekerjaan atau lahan pekerjaan yang disebut majikan untuk melaksanakan satu kegiatan produksi dengan ketentuan pihak pekerja mendapatkan kompensasi berupa upah. Kerjasama ini dengan literatur fiqh disebut dengan akad ijarah al-A'mal, yaitu sewa menyewa jasa manusia.⁵

Menurut pengertian lain mengatakan bahwa, secara etimologi *ijarah* adalah upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan satu pekerjaan sebagai balasan atas pekerjaannya. Definisi ini digunakan istilah-istilah *ajr*, *ujrah* dan *iajrah*. Kata *ajrahu* dan *ajara-hu* digunakan apabila seseorang memberikan imbalan atas pekerjaan orang lain. Istilah ini hanya digunakan pada hal yang positif, bukan hal-hal negatife. Kata *al-ajr* (pahala) biasanya digunakan untuk balasan di akhirat, sedangkan kata *ujrah*

⁴ *Ibid.*, h. 2

⁵ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung : Pustaka Setia, 2001), h. 215

(upah sewa) digunakan untuk balasan di dunia.⁶ Dalam arti luas ijarah bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.⁷

Dalam fiqih disebut *Ijarah* (upah-mengupah) dalam suatu pekerjaan. Dalam bahasa arab *al-ijarah* yang berarti upah, sewa jasa atau imbalan. *Al-Ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan manusia, seperti adanya sewa menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.⁸

Pengertian upah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya, yang dibayarkan sebagai balasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu seperti gaji.⁹ Upah dalam Islam dikenal dengan istilah *ijarah*, secara etimologi kata *Al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru'* yang berarti *al-iwad* yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti atau upah.¹⁰ Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapat imbalan dari apa yang dikerjakan dengan masing-masing tidak ada yang rugi, Sehingga terciptalah keadilan diantara mereka.

... فَإِنْ أَرَضِعْ نَ لَكُمْ فَأْتُوهُمْ أَجُورَهُمْ (الطلاق: ٦)

Artinya: “Jika mereka menyusukan anakmu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya”. (Q.S At-Talaq: 6)¹¹

⁶ A. Riawan Amin.Sc., Buku Pintar Transaksi Syariah (Menjalin Kerja Sama dan Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam), (Jakarta Selatan: Penerbit Hikmah (PT Mizan Publika,) 2010), h. 145

⁷ Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 29

⁸ Nasution Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama 2007), h. 228

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, h. 1345

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, Cet. Ke-1 (Bandung: PT Alma'arif, 1987), h.15

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2010),

Upah merupakan instrumen untuk mengukur sejauh mana memahami dan mewujudkan karakter sosial. Karena sebagaimana telah dijelaskan, upah pada dasarnya bukan merupakan persoalan yang berhubungan dengan uang, melainkan persoalan yang lebih berkaitan dengan penghargaan manusia dengan sesamanya. Tentang penghargaan berarti tentang bagaimana memandang dan menghargai kehadiran orang lain dalam kehidupan.¹²

Berdasarkan hadist Rasulullah Saw yang membalas tentang *ijarah* disyaratkan agar upah dalam transaksi *ijarah* disebutkan dengan jelas dan diberitahukan besar atau kecilnya upah pekerjaan. Hadist riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hanifah dan Abu Sa’id al-Khudri, Nabi SAW berkata:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
 مَنْ اسْتَأْجَرَ جَرًّا جِيرًا فَلَيْسَ لَهُ أُجْرَتُهُ (رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ)¹³

Artinya: “Dari Abu Sa’id al-Khudri radillahu’anhu. sesungguhnya Nabi Shallahu’alaihi wasallam bersabda: Barang siapa memperkerjakan seorang pekerja, maka harus disebutkan upahnya.” (H.R Abdul Razaq Sanadnya terputus, dan Al Baihaqi menyambungkan sanadnya dari arah Abi Hanifa) kitab *Bulughul Maram dan Ibanatul Ahkam*.

Calo adalah fenoma yang tidak terbantahkan. Banyak sekali praktik upah mengupah calo yang dilakukan oleh masyarakat sekitar Plaza Bandar Jaya dan telah berlangsung sejak lama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, calo berarti orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya berdasarkan upah. Dalam hal ini calo dapat diartikan dengan perantara perusahaan pemberi jasa transportasi dan pengguna jasa.

¹² Yazin, Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari’ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 197

¹³ Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Cet.Ke-1, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), h.360

Keberadaan calo sangat dibutuhkan oleh pihak produsen, pemilik barang atau jasa untuk memasarkan barang atau jasa yang mereka miliki. Dan juga sangat dibutuhkan oleh para pembeli atau pengguna jasa untuk memberikan informasi yang akurat sehingga pihak konsumen dapat menentukan pilihan mereka terhadap barang atau jasa sesuai dengan keinginan dan anggaran mereka. Karena kebutuhan pemilik barang atau jasa dan konsumen akan jasa calo maka keberadaan calo sudah dikenal sejak lama dari masa Rasulullah dan qurun *mufaddhalah*, profesi calo dikenal dengan sebutan *dallal* atau *simsaar*.¹⁴ Pekerjaan samsarah atau simsar berupa makelar, distributor, agen dan sebagainya dalam fiqh Islam termasuk akad *ijarah*, yaitu suatu transaksi memanfaatkan jasa orang lain dengan imbalan.¹⁵

Hadist riwayat Qais bin Abi Gorzah, bahwasanya Ia berkata :

كُنَّا نُسَمَّى فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّمَايِرَةَ فَمَرَّ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّانَا بِاسْمٍ هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ فَقَالَ: "يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ! إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّعْوُ وَالْحَلِيفُ فَشَوِّبُوهُ بِالصَّدَقَةِ (رواه احمد, ابودود, ترمذ, نساء, ابن ماجه)"¹⁶

Artinya: "Kami pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wassalam disebut dengan "samasirah" (calo), pada suatu ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wassalam menghampiri kami, dan menyebut kami dengan nama yang lebih baik dari calo, beliau bersabda : "Wahai para pedagang, sesungguhnya jual beli ini kadang diselingi dengan kata-kata yang tidak bermanfaat dan sumpah (palsu), maka perbaikilah dengan (memberikan) sedekah". (Shahih, HR Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah)

Para calo meminta upah kepada kondektur bus sebagai imbalan karena telah mencarikan penumpang, yang pada nyatanya bukan pihak bus yang

¹⁴ Al Mausuh Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah, jilid X, h.151-152

¹⁵ Agustianto, *Multi Level Marketing Dalam Perspektif Fiqih Islam*, <http://m.ekonomiislam.webnode.com/news/multi-level-marketing-dalam-perspektif-fiiqih-islam/>

¹⁶ Mahmud Nasar, Ibnu Majah : Juz 2 Hadits Ke 2145, h.150

meminta melaikan inisiatif dari para calo sendiri. Dan apabila tidak diberi upah para calo meminta dengan cara memakasa kepada kondektur bus sehingga menimbulkan keributan. Keberadaan calo pun terkadang justru memberi efek tidak nyaman kepada para calon penumpang karena sikap dan tutur katanya yang suka semena-mena. Efek calo liar pun membuat resah masyarakat sekitar plaza Bandar Jaya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka sangat penting untuk diteliti lebih jauh mengenai permasalahan tersebut dengan pemahaman lebih jelas mengenai apakah pelaksanaan upah calo bus tersebut merugikan salah satu pihak dan tinjauan hukum Islam tentang upah calo bus di plaza Bandar Jaya Lampung Tengah. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka akan dikaji dalam judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG UPAH CALO BUS (Studi Di Plaza Bandar Jaya Lampung Tengah)”.

D. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan upah calo bus di Plaza Bandar Jaya Lampung Tengah di lapangan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Calo Bus di Plaza Bandar Jaya Lampung Tengah?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dan pembahasan terhadap upah calo bus di Plaza Bandar Jaya Lampung Tengah adalah:

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mendeskripsikan secara jelas terhadap pelaksanaan upah calo bus di Plaza Bandar Jaya Lampung Tengah.
- b) Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang upah calo bus di Plaza Bandar Jaya Lampung Tengah

2. Kegunaan Penelitian

- a) Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan bagi penulis dan pemahaman bagi masyarakat tentang teori dan pelaksanaan upah calo bus di Plaza Bandar Jaya Lampung Tengah.
- b) Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.¹⁶ Mengingat penelitian ini adalah jenis jenis penelitian lapangan maka dalam pengumpulan data dilakukan pengolahan data-data

¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Jogjakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994), h.

yang bersumber dari lapangan (lokasi penelitian). Dalam hal ini akan langsung mengamati dan meneliti tentang pelaksanaan upah calo bus yang dilakukan di Plaza Bandar Jaya Lampung Tengah. Selain lapangan penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian dengan menggunakan berbagai literatur yang sesuai dengan masalah penelitian yang diangkat.

2. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya-upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang saat ini terjadi atau ada.¹⁷ Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana Pelaksanaan Upah Calo Bus Di Plaza Bandar Jaya Lampung Tengah.

3. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.¹⁸ Data primer yang didapat pada penelitian ini adalah dengan mewawancarai calo bus, kondektur bus dan penumpang bus di Plaza Bandar Jaya Lampung Tengah.

¹⁷ Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.10

¹⁸ *Ibid.*, h.57

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah lebih dulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data asli.¹⁹

c. Data Tersier adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung yang bersumber melalui media perantara. Seperti internet website dan literatur-literatur lainnya.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan sebagainya.²⁰ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah para calo bus, kondektur bus dan penumpang bus Plaza Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

b. Sampel

Sampel adalah bagian atau wakil dari populasi yang diteliti.²¹ Dalam penelitian ini sampel yang digunakan non random sampling yaitu: tidak semua individu dalam populasi diberi peluang yang sama yang ditugaskan menjadi anggota sampel.²² Untuk lebih jelas teknik non

¹⁹ *Ibid.*, h.57

²⁰ Susiadi As, Op.Cit, h. 81

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Edisi Revisi III cet. Ke-4 Jakarta: rineka Cipta,1998),h. 114

²² Strisno Hadi, *Metode Research*, jilid I (Yogyakarta: Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM, 1980), h. 80

random sampling yang digunakan adalah jenis *purposive sampling* yakni pemilihan sekelompok objek berdasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari beberapa populasi yang digunakan sebagai objek penelitian, maka sampel dalam penelitian ini adalah 24 orang yang terdiri dari calo bus, kondektur bus dan penumpang bus.

Dalam menggunakan metode ini harus adanya kriteria tertentu untuk dijadikan sampel, dan kriteria yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini terdiri dari 24 orang yaitu: 12 calo bus, 9 kondektur bus dan 3 penumpang bus.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.²³ Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan-pengamatan terhadap pelaksanaan upah calo bus di Plaza Bandar Jaya.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam, antara lain untuk diagnose dan treatment seperti yang dilakukan oleh psikoanalisis dan dokter, atau untuk keperluan

²³ Muhammad Pabundu Tika, *Loc.Cit*, h. 57

untuk mendapat berita seperti yang dilakukan oleh wartawan dan untuk melakukan penelitian dan lain-lain.²⁴ pada prakteknya peneliti menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan upah calo bus.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat dan buku langger.²⁵ Dalam penelitian ini dokumen yang diperlukan mengenai letak wilayah, luas wilayah, dan keadaan sosial masyarakat Plaza Bandar Jaya Lampung Tengah.

6. Teknik Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Editing adalah mengkoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, sudah sesuai (*relevan*) dengan masalah. Tujuan dari editing adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan dilapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi atau diperbaiki.
- b. Sistematis Data adalah suatu penjabaran secara deskriptif tentang hal-hal yang akan ditulis, yang secara garis besar terdiri dari bagian awal, bagian isi dan bagian akhir.

²⁴ Burhan Ashofa, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h.95

²⁵ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 85

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Calo Bus yang akan dikaji dengan menggunakan metode kualitatif. Maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui tentang pelaksanaan upah calo bus.

Metode berfikir dalam penulisan ini menggunakan metode berfikir induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki.²⁶ Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan pelaksanaan upah calo bus. Hasil analisisnya dituangkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

²⁶ Strisno Hadi, *Metode Research*, jilid I (Yogyakarta: Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM, 1981), h. 36

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Upah

1. Pengertian Upah

Islam adalah agama yang mengatur seluruh kehidupan yang berhubungan dengan manusia, baik yang berhubungan dengan Allah SWT maupun dengan sesama manusia. Islam mewajibkan setiap muslim khususnya yang memiliki kewajiban untuk bekerja karena bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta dan kekayaan, serta mencari karunia Allah SWT.

Dengan demikian dalam teori ekonomi membedakan istilah upah dan gaji dilihat dari sisi jenis pekerjaan dan teknis pembayarannya. Dalam upah lebih kepada pekerjaan kasar yang mengandalkan fisik dengan pembayarannya berdasarkan unit kerja yang diselesikannya. Sedangkan gaji lebih kepada pekerjaan yang menggunakan keahlian tertentu yang pembayarannya tetapkan berdasarkan waktu tertentu.

Pengertian upah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya, yang dibayarkan sebagai balasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu seperti gaji.²⁷ Upah dalam Islam dikenal dengan istilah *ijarah*, secara

²⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, h. 1345

etimologi kata *Al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru'* yang berarti *al-iwad* yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti atau upah.²⁸

Menurut pengertian lain mengatakan bahwa *ijarah* adalah upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan satu pekerjaan sebagai balasan atas pekerjaannya. Dalam bukunya Musthafa Dib Al-Bugha *ijarah* adalah upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan sebagai balasan atas pekerjaannya.²⁹ Definisi ini digunakan istilah-istilah *ajr*, *ujrah* dan *ijrah*. Kata *ajrahhu* dan *ajara-hu* digunakan apabila seseorang memberikan imbalan atas pekerjaan orang lain. Istilah ini hanya digunakan pada hal yang positif, bukan hal-hal negatife. Kata *al-ajr* (pahala) biasanya digunakan untuk balasan di akhirat, sedangkan kata *ujrah* (upah sewa) digunakan untuk balasan di dunia.³⁰ Dalam arti luas *ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.³¹

Dalam fiqih disebut *Ijarah* (upah-mengupah) dalam suatu pekerjaan. Dalam bahasa arab *al-ijarah* yang berarti upah, sewa jasa atau imbalan. *Al-Ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan manusia, seperti adanya sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.³²

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, Cet. Ke-1 (Bandung: PT Alma'arif, 1987), h.15

²⁹ Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, (Jakarta: Hikmah : 2010). h.145

³⁰ A. Riawan Amin.Sc., *Buku Pintar Transaksi Syariah* (Menjalin Kerja Sama dan Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam), (Jakarta Selatan: Penerbit Hikmah (PT Mizan Publika,) 2010). h. 145

³¹ Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 29

³² Nasution Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama 2007), h. 228

Secara istilah syari'ah, menurut Ulama Fiqh, antara lain disebut oleh Al-Jazairi (2005:523), *ijarah* dalam akad terhadap manfaat untuk masa tertentu dengan harga tertentu. Menurut Zuhaily (1989:729), Ia mengatakan bahwa *ijarah* adalah transaksi pemindaahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu melalui pembayaran “upah” tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang sewa(*ijarah*). Selanjutnya Suhaily (1989:732) mengemukakan pendapat mazhab Hanafiyah bahwa sewa (*ijarah*) adalah pemindahan kepemilikan manfaat tertentu yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan kompensasi tertentu.³³

Al-Ijarah berasal dari kata *al-ijru*, yang artinya menurut bahasa ialah *al-iwadh*, artinya dalam bahasa Indonesia ialah ganti dan upah. Menurut MA Timahi, *al-ijarah* (sewa-menyewa) ialah akad (perjanjian) yang berkenaan dengan kemanfaatan (mengambil manfaat sesuatu) tertentu, sehingga sesuatu itu legal untuk diambil manfaatnya, dengan memberikan pembayaran (sewa) tertentu.³⁴

Ijarah adalah “pemilik jasa dari seseorang yang menyewakan (*mu'ajir*) oleh yang menyewa (*musta'jir*), serta kepemilikan harta dari pihak *Musta'jir* oleh seorang *Mu'ajir*”.³⁵ Dengan demikian, *ijarah* berarti

³³ Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah klasik dan kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia anggota IKAPI, 2012) h.185

³⁴ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2011), h. 167

³⁵ Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Persefektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 81

merupakan transaksi terhadap jasa tertentu, dengan disertai kompensasi tertentu pula.

Sedangkan secara *etimologis* kesepakatan kerja dalam Islam disebut dengan *al-ijarah* yang berasal dari kata *al-ajru* yang artinya menurut bahasa ialah *al-iwadh* yang arti dalam bahasa Indonesianya adalah ganti dan upah. Dalam bahasa Indonesia dalam konteks hubungan antara pengusaha dengan para pekerjanya. Upah itu sendiri mempunyai pengertian yang menurut bahasa Indonesia ialah, “uang dan lainnya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu”.³⁶ Upah diberikan sebagai balas jasa atau penggantian kerugian yang diterima oleh pihak buruh karena atas pencurahan tenaga kerjanya kepada orang lain yang berstatus sebagai majikan.³⁷

Sayyid Sabiq mengartikan bahwa “*Al-Ijarah* berasal dari kata *Al-Ijru* yang berarti *Al-Iwadhu* (ganti). Dari sebab itu *Ats-Tsawab* (pahala) dimana *Ajru* (upah)”. Menurutnya, dalam pengertian *Syara’ Al-Ijarah* ialah, suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.³⁸

Bila di atas disinggung *ijarah* atau upah berlaku umum atas setiap akad yang berwujud pemberian imbalan atas sesuatu manfaat yang diambil, maka pada garis besarnya *ijarah* terdiri atas:

³⁶ Pusat Bahasa DepDikNas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), edisi ke-3. H.1250

³⁷ Ahmad wardi muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amza, 2010) hlm 318.

³⁸ Syyyid Sabiq. *Fiqh Sunnah 13*, (Bandung: PT Alma’rif, 1987), h. 15

1. Pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari sesuatu, seperti rumah mobil, pakaian dan lain-lainnya.
2. Pemberian imbalan akibat sesuatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang (*nafs*), seperti seorang nelayan.³⁹

Jenis yang pertama mengarah kepada pada sewa-menyewa, sedangkan jenis kedua lebih bertujuan pada upah-mengupah. Jadi bidang perburuhan pun tertentunya sudah termasuk dalam bidang *ijarah/ujrah*.⁴⁰

Diisyartkan dalam firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Yusuf:72

قَالُوا نَنْفِقُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (يوسف: 72)

Artinya: "Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya". (Q.S. Yusuf: 72).⁴¹

Maksud ayat diatas yaitu, dan boleh juga untuk pekerjaan yang tidak ditentukan karena tidak ada hak upah bagi seseorang pekerja kecuali dengan izin pemilik modal dan tidak ada hak upah bagi pekerja kecuali jika ia sudah mengerjakan pekerjaannya. Dan itu termasuk akad yang diperbolehkan.⁴²

Dalam arti terminologi, ada beberapa definisi *al-ijarah* yang dikemukakan oleh Ulama fiqih.⁴³ Menurut Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa: *Ijarah* yaitu suatu akad yang dipergunakan untuk pemilik manfaat,

³⁹ Abudurrahman al-Jaziri, *Fiqih Empat*, alih bahasa oleh H. Moh Zuhri Dipl. Tafl, et Al., (Semarang:as-Syifa, 1994), cet Ke-2,., h.166.

⁴⁰ Helmi Karim M.a., *FIqih Muamalah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo,1993), cet Ke-1, h. 34

⁴¹ Departemen Agama RI Q.S Yusuf: 72, h.244

⁴² Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000) Edisi II, h.50

⁴³ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafinda Persada, 2013), h. 227

yang diketahui dan disengaja dari suatu barang yang disewakan dengan cara penggantian (bayar).

Dalam pengertian di atas Mashab Hanafi lebih menegaskan definisi *ijarah* sebagai suatu transaksi yang dijadikan manfaat dan memberikan imbalan. Seperti contoh si A menyewa mobil (kendaraan) milik si B untuk keperluan mudik, dan bermanfaat untuk si A. Maka sebagai imbalan, si A memberikan uang sewa kepada si B. Manfaat kadang berbentuk manfaat barang, seperti rumah untuk ditempati, atau mobil untuk dikendarai. Bisa juga berbentuk karya, misalnya insinyur bangunan, tukang tenun, penjahit, dan sebagainya. Terkadang manfaat itu bisa berbentuk sebagai kerja pribadi pembantu dan para pekerja (bangunan, pabrik, dan sebagainya).

Para Ulama Syafi'iyah mendefinisikan bahwa "*ijarah* yaitu suatu akad atas manfaat yang diketahui dan sengaja, yang diterima sebagai pengganti dan kelebihan, dengan pengantian yang diketahui dengan (jelas)".⁴⁴ Definisi *ijarah* menurut Ulama Syafi'iyah di atas hampir sama dengan mazhab Hanafi. Tetapi penjelasan yang diberikan oleh Mazhab Syafi'i lebih detail, bahwa *ijarah* adalah suatu transaksi untuk mendapatkan suatu manfaat tertentu, dan sebagai imbalan maka terdapat kesepakatan tertentu.

Sedangkan menurut Ulama-Ulama Hanabilah "*ijarah* yaitu suatu akad atas manfaat yang mubah (boleh) dan dikenal, dengan jalan mengambil sesuatu atas sesuatu dengan waktu yang diketahui (jelas), dan dengan

⁴⁴ Abdurahman Al- Jaziri, *Kitab Al-Faqih Ala Al- Mazhab Al- Arba'ah Jilid 3*, (Beirut: Dar Al- Fikr, 1991), h. 94

penggantian yang jelas pula. Definisi *ijarah* menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah hampir sama dengan pendapat Ulama sebelumnya yang intinya adalah suatu transaksi akad yang dapat memberikan manfaat dengan waktu yang telah ditentukan dan memberikan imbalan.

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa *ijarah* merupakan suatu akad yang digunakan untuk pemilikan manfaat (jasa) dari seorang *mu'ajjir* oleh seorang *musta'jir* yang jelas dan sengaja dengan cara memberikan pengantian (kompensasi atau upah). Akad *al-ijarah* tidak boleh dibatasi oleh syarat, akad *al-ijarah* juga tidak berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya, karena buah itu sendiri adalah materi, sedangkan akad *al-ijarah* hanya ditunjukkan pada manfaat. Demikian juga halnya dengan kambing, tidak boleh dijadikan sebagai objek *al-ijarah* untuk diambil susu atau bulunya, karena susu dan bulu kambing termasuk materi.

Antara sewa dan upah juga terdapat perbedaan makna oprasional. Sewa biasa digunakan untuk benda, seperti seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah. Sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti, para karyawan bekerja di pabrik dibayar gajinya (upahnya) satu kali dalam seminggu. Jadi dapat dipahami bahwa *al-ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, dalam bahasa Indonesia berarti sewa menyewa dan upah mengupah.⁴⁵

⁴⁵ Hendi Suhendi, *Op.Cit*, h. 115

Upah diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu:

a. Upah Yang Sepadan (*ujrah al-misli*)

Ujarah *al-misli* adalah upah yang sepadan dengan kerjaan serta sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi pekerja dan penerima kerja pada saat transaksi pembelian jasa, maka dengan itu menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembeli jasa, tetapi belum menentukan upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang dalam situasi normal biasa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut.

Tujuan ditentukan tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, baik penjual jasa maupun pembeli jasa, dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi didalam setiap transaksi-transaksi. Dengan demikian, melalui tarif yang sepadan, setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi jual beli jasa akan dapat terselesaikan secara adil.⁴⁶

Ibnu Khaldun mengemukakan bahwa kedudukan pekerja sangat tergantung pada nilai kerjanya dan nilai kerja itu sangat ditentukan oleh penghasilan (upah) atau keuntungan darin hasil.

b. Upah Yang Telah Disebutkan (*ujrah al-musammah*)

Upah yang disebut *ujrah al-musammah* syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak

⁴⁶ M. Arskal Salim, *etika Intervensi Negara : Persepektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, (Jakarta:Logos, 1990), h. 99-100

yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian, pihak *mustajir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan. Sebagaimana pihak *ajir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syara'.

Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut pada saat ini merupakan upah yang disebutkan (*ajrun masamma*). Apabila belum disebutkan ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang telah disebutkan, maka upahnya bisa diberikan upah yang sepadan (*ajrul misli*).⁴⁷

Dari beberapa pengertian upah di atas, meskipun berbeda-beda, tetapi maksudnya sama, yaitu pengganti jasa yang telah diserahkan pekerja kepada pihak lain atas majikan. Sedangkan bentuk upah bermacam-macam dari beberapa pendapat dan ulasan di atas. Dapat disimpulkan bahwa upah memang peran penting bagi kehidupan pekerja, karena banyak para pekerja yang menggantungkan hidupnya dari upah yang diterima. Dengan kata lain, tidak ada manusia yang mau mengerahkan tenaga atas jasanya untuk menggerakkan sesuatu secara terus menerus atau dalam jangka waktu yang tertentu untuk kepentingan orang lain tanpa dibarengi dengan upah atau imbalan yang memadai.

⁴⁷ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, (Penerbit Jasa Bakti Wakaf, 2003), h. 361

2. Dasar Hukum Upah (*Ijarah*)

a. Landasan Al-Qur'an

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وِلْدَةٌ بِوِلْدَتِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ . (البقره: 233)

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S Al-Baqarah : 233)⁴⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwa membayar upah kepada orang yang melakukan pekerjaan, mereka berhak mendapatkan upah sesuai dengan besarnya upah yang telah disepakati adalah suatu kewajiban. Apabila upah yang dibayarkan tidak sesuai dengan pekerjaan dan perjanjian maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi upah kerja hendaklah tidak berbuat curang terhadap pemberian upah. Pemberian upah harus sesuai jumlahnya apabila telah di sepakati bersama antara kedua belah pihak, dan tidak ada yang dirugikan.

Al-Qur'an surat az-Zukhruf ayat 32

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, (Ciputatn Tangerang Slatan: PT Kalim, Ruko Eksklusif. Jln. W.R. Supratman No 7, 2011),h. 38

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْحَابًا
وَرَحِمْتَ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (الزخرف: 32)

Artinya: "Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan". (Q.S Az-Zukhruf: 32)⁴⁹

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memberikan kelebihan sebagai manusia atas sebagian yang lain, agar manusia itu dapat saling membantu antara yang satu dan yang lainnya, salah satu caranya dengan melakukan akad *ijarah* (upah-mengupah), karena dengan akad *ijarah* itu sebagai manusia dapat mempergunakan sebagai yang lainnya, sedangkan manusia dapat mempergunakan sebagaimana yang lain dan mestinya.

Al-Qur'an surat Al-Qashas ayat 26-27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَّاجٌ فَإِنْ
أَتَمَمْتَ عَسْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْسُقَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ
الصَّالِحِينَ (القصص: 26-27)

Artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

"Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan

⁴⁹ Ibid, h.491

mendapatiku termasuk orang-orang yang baik". (Q.S Al-Qashas ayat 26-27)⁵⁰

Ayat di atas menerangkan bahwa *ijarah* telah disyariatkan oleh Islam, dalam ayat ini terdapat pernyataan seorang ayah kepada seseorang yang bekerja kepadanya, dan menjanjikan imbalan sesuatu dengan ketentuan waktu dan manfaat yang diterima oleh seorang Ayah tersebut. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa “Berkatalah dia (Syu’aib): “sesungguhnya aku bermaksud untuk menikahkan kamu dengan puteri kedua ku, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun jika kamu cukupkan sepuluh tahun ,maka itu adalah suatu kebaikan dari kamu”.

Al-Qur’an Surat Al-Imran ayat 57

وَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ
الظَّالِمِينَ (ال عمران: 57)

Artinya: “Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka; dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim”. (Q.S Al-Imran : 57).⁵¹

Ayat diatas menjelaskan bahwa upah harus dibayarkan sebagaimana yang disyariatkan Allah SWT dalam Al-qur’an dalam surat diatas bahwa setiap pekerja yang bekerja harus dihargai dan diberikan upah, tidak memenuhi upah bagi para pekerja adalah suatu kezaliman yang tidak disukai Allah. Memberikan upah seharusnya seimbang atau

⁵⁰*Ibid.*, h. 389

⁵¹Departemen Agama RI, *opcit*, h. 58

setimpal karena jika tidak dipenuhi maka bagi sipekerja ini adalah kezaliman, yang mana Allah tidak menyukai kezaliman.

Al-Qur'an surat An-nahl ayat 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (النحل: 97)

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”. (Q.S An-nahl : 97)⁵²

Ditekankan dalam ayat ini bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam mendapat pahala yang sama dan bahwa amal saleh harus disertai iman. Dalam ayat ini juga dikatakan bahwa tidak adanya diskriminasi upah dalam Islam, jika mereka mengerjakan pekerjaan yang sama dan Allah akan memberikan imbalan (pahala) kepada mereka yang melakukannya dan setimpal dengan amalan yang mereka lakukan dan akan lebih besar dengan apa yang mereka lakukan.

Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 30

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا (الكهف: 30)

Artinya: “Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah Kami tidak akan menyia-nyikan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan(nya) dengan yang baik”. (Q.S Al-Kahfi : 30)⁵³

b. Landasan Sunnah

Berdasarkan hadist Rasulullah Saw yang membahas tentang *ijarah* disyaratkan agar upah dalam transaksi *ijarah* disebutkan dengan

⁵² Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemah*, Op.Cit, h. 740

⁵³ Ibid, h. 297

jelas dan diberitahukan besar atau kecilnya upah pekerjaan. Hadist riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hanifah dan Abu Sa’id al-Khudri, Nabi SAW berkata:

وَعَنْ بِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
 مَنْ اسْتَجَرَ أَجِيرًا فَلْيَسِّمْ لَهُ أُجْرَتَهُ (رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ
 وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ بِي حَنِيفَةَ)⁵⁴

Artinya: “Dari Abu Sa’id al-Khuri radillahu’anh. sesungguhnya Nabi Shallahu’alaihi wasallam bersabda: Barang siapa memperkerjakan seorang pekerja, maka harus disebutkan upahnya.” (H.R Abdul Razaq Sanadnya terputus, dan Al Baihaqi menyambungkan sanadnya dari arah Abi Hanifa) kitab *Bulughul Maram dan Ibanatul Ahkam*.

Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah,

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ . وَفِي الْبَابِ
 عَنْ بِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْدَ بِي يَعْلَى وَالْبَيْهَقِيُّ وَجَابِرٍ عِنْدَ الطَّبْرَانِيِّ
 وَكُلُّهَا ظَعَافٌ)⁵⁵

Artinya : Dari Ibnu Umar ra berkata: Rasulullah SAW bersabda: “berikanlah upah orang upahan sebelum kering keringatnya”. (HR. Ibnu Majjah dan Imam Thabrani). Dan pada bab ini hadis dari Abi Hurairah ra, menurut Abi Ya ‘la dan Baihaqi, dan hadis dari Jabir menurut Tabrani semuanya Dhaif.

Hadist diatas menjelaskan tentang ketentuan pembayaran upah terhadap orang yang dipekerjakan, yaitu Nabi sangat menganjurkan agar dalam pembayaran upah itu hendaklah sebelum keringatnya kering atau setelah pekerjaan itu selesai dilakukan.

Al-Syarbini mendefinisikan ijarah sebagai berikut:

⁵⁴ Ibnu Hajar Al Asqolani, *Bulughul Marom Min Adilatil Ahkam*, (Jakarta: Darunn Nasyr Al-Misyriyyah, t,th), h. 189

⁵⁵ Ibnu Majah, Juz 2 Hadits Ke 2145, h. 150

عَقْدٌ عَلَىٰ مَنفَعَةٍ مَّقْصُودَةٍ مَّعْلُومَةٍ قَابِلَةٌ لِلتَّبَدُّلِ وَإِلَّا بَأْسًا حَتَّىٰ يَبْعُوضَ مَعْلُومٍ⁵⁶

Artinya: “akad untuk menukar manfaat suatu barang dengan sesuatu dimana manfaat tersebut merupakan manfaat yang halal dan diperbolehkan oleh syara’.

c. Landasan Ijma’

Mengeni disyari’atkan *ijarah* semua umat bersepakat tak seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma’*) ini, sekalipun ada diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap.⁵⁷ Telah dijelaskan bahwa Allah SWT telah mensyari’atkan *ijarah* ini yang tujuannya untuk kemaslahatan umat, dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan *ijarah*. Berdasarkan Al-qur’an dan Hadist dan *ijma’* bahwa hukum *ijarah* atau upah mengupah diperbolehkan, yang mana harus sesuai dengan rukun dan syarat dan ketentuan dalam Islam.

3. Rukun dan Syarat upah

a. Rukun *Ijarah*

Rukun dalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya, rumah terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsep Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun.⁵⁸

⁵⁶ Muhammadal-Katib Al-Syarbini, Mughni Al-Mukhtaj Ila Ma’rifah Al-Alfaz (Digital Library, Al-Maktabah Al Syamilah Al Isdar, Al Sani, 2005), h. IX 1363

⁵⁷ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, h.18

⁵⁸ Samsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 95

Ahli-ahli hukum mazhab Hanafi, menyatakan bahwa rukun akad hanyalah ijab dan qabul saja, mereka mengaakui bahwa tidak mungkin ada akad tanpa adanya para pihak yang membuatnya dan tanpa adanya obyek akad. Perbedaan dengan mazhab Syafi'i hanya terletak dalam cara pandang saja, tidak menyangkut substansi akad.

Adapun menurut Jumhur Ulama, rukun *ijarah*⁵⁹ yaitu:

a) Aqid (orang yang berakad)

Aqid yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut *mu'jir* dan orang yang menerima upah untuk melakuakn sesuatu dan yang menyewakan atau yang menerima upah disebut *musta'jir*.⁶⁰ Karena itu pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai persyaratan untuk melakukan akad, maka golongan Syafi'iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu hanya sekedar *mumayyiz* saja.⁶¹

b) Shiqhat

Shiqhat , ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'ir*, ijab kabul sewa-menyewa dan upah-mengupah, ijab kabul sewa-menyewa. Misalnya: “Upah (*Ujrah*) disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah mengupah.⁶²

⁵⁹ Rachmat Syafe'i. *Op.cit*, h. 125

⁶⁰ Hendi Suhendi. *Op.Cit*. h. 117

⁶¹ Samsul Anwar, *Lok. Cit*,

⁶² *Ibid*, h.170

c) Manfaat

Manfaat yang menjadi objek *Ijarah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari. Jika manfaatnya tidak jelas, maka akad itu tidak sah.⁶³ Keabsahan *ijarah* sangat berkaitan dengan ke empat rukun *ijarah* di atas. Agama menghendaki agar dalam pelaksanaan *ijarah* itu senantiasa harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang bias menjamin pelaksanaan agar tidak merugikan salah satu pihak, serta terpeliharanya maksud-maksud mulia yang diinginkan agama.

Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan mengenai rukun *ijarah* yang terdiri dari:

- a. *Sigat ijarah* yaitu ijab qobul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak) baik secara verbal atau dalam bentuk lain
- b. Pihak-pihak yang berakad, terdiri atas pemberi sewa atau pemberi jasa dan penyewa atau pengguna jasa.
- c. Objek akad *ijarah*, yaitu manfaat barang dan sewa atau manfaat jasa dan upah.

Kaitannya dengan ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan *ijarah* (perjanjian upah kerja) ini dapat berlaku, para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan, tidaklah boleh dilakukan akad *ijarah* oleh salah satu pihak atau kedua-duanya atas keterpaksaan. Selain hal tersebut dalam

⁶³ Ali Hasan, *Op.Cit.h.* 232

melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan, baik dari pihak mu'ajir dan musta'jir, sesuatu yang diadakan harus sesuai dengan realitas, bukan sesuatu yang tidak berwujud, dan manfaat dari sesuatu yang menjadi obyek transaksi ijarah adalah sesuatu yang mubah, sekaligus pemberian upah atau imbalan dapat berupa sesuatu yang bernilai yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku.

b. Syarat ijarah

1) Syarat Terjadinya Akad

Syarat ini berkaitan dengan pihak yang melaksanakan akad. Syaratnya yaitu berakal. Dalam akad ijarah tidak dipersyaratkan *mumayyiz*. Dengan adanya syarat ini maka transaksi yang dilakukan oleh orang gila tidak sah.

2) Syarat Pelaksanaan Ijarah

Akad ijarah terlaksana apabila ada kepemilikan dan penguasaan. Karena tidak sah akad ijarah terhadap barang milik atau sedang dalam penguasaan orang lain. Tanpa adanya kepemilikan dan atau penguasaan, maka ijarah tidak sah.

3) Syarat Sah

Syarat ini terkait dengan para pihak yang berakad, objek akad dan upah.

4) Syarat Mengikat

Terhindar dari udzur yang merusak akad ijarah. apabila ada udzur namun akad tetap dilanjutkan, maka akad tidak mengikat kedua belah pihak. Ibnu Abidin mengatakan bahwa setiap ada udzur yang mengakibatkan tidak terpenuhinya objek akad, atau tetap dilanjutkan tapi membahayakan, maka akad menjadi rusak dan tidak mengikat.⁵⁴

4. Macam-macam Upah (*ijarah*)

Ijarah ada dua macam:

- a. *Ijarah* atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam *ijarah* bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda.
- b. *Ijarah* atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Dalam *ijarah* bagian ini, objek akadnya adalah pekerjaan seseorang.⁵⁵

Pendapat lain mengemukakan *ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-'iwadlu* (ganti). Dengan sendirinya, lafadz *al-tsawab* (pahala) bisa dikaitkan dengan upah. Mengingat *al-tsawab* (pahala), merupakan imbalan atas sesuatu pekerjaan baik.⁵⁶

Ijarah atau upah diartikan sebagai pemilik jasa dari seseorang *ajir* (orang yang dikontrak tenaganya) oleh *musta'jir* (orang yang mengontrak tenaga). *Ijarah* merupakan transaksi terhadap jasa tertentu dengan disertai

⁵⁴ Ibnu Abidin, *Radd Al-Mukhtar*, (Digital Library, Al0maktabah Al-Syamilah Al-Isdar Al Sani, 2005), XXIV/383

⁵⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), cet. h. 329

⁵⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnagh*, alih bahasa oleh H. Kamaludin A. Majuki, (Bandung: al-Ma'arif), cet Ke-7, h. 15

kompensasi.⁵⁷ Kompensasi imbalan inilah yang kemudian disebut *ujrah* , *ajrun*. Yang dapat dikaitkan dalam firman Allah yaitu:

Qur'an Surat At-Thalaq ayat 6 :

... فَإِنَّ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ (الطلاق: ٦)

Artinya: “Jika mereka menyusukan anakmu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya”. (Q.S At-Talaq: 6)⁵⁸

Adapun mengenai bentuk upah, tidak selalu harus berbentuk uang, makanan, pakaian dan sejenisnya dapat pula dijadikan upah. Seorang *ajir* boleh dikontrak dengan sesuatu kompensasi atau upah berupa makanan dan pakaian. Sebab praktik semacam ini diperbolehkan terhadap wanita yang menyusui, seperti yang telah disebutkan dalam ayat diatas.⁵⁹ Upah (*ijarah*) adalah transaksi yang lazim dilakukan dalam mengambil manfaat dengan harga tertentu dan dalam waktu tertentu. Tentu saja, hukum mengenai upah adalah boleh.⁶⁰

5. Upah Yang Dilarang Dalam Islam

Islam tidak mengharamkan pengupahan dalam muamalat atau dalam perdagangan jasa kecuali dijelaskan Yusuf Qardawi bahwa: “Jasa dalam ruang lingkup perdagangan yang mengandung unsur kezhaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan hal-hal yang dilarang. Upah yang melibatkan perdagangan *khamr*, ganja, babi, patung, dan barangbarang sejenis, yang konsumsi, distribusi atau pemanfaatannya diharamkan,

⁵⁷ Taqyudin an-Nabahani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996),. h. 83

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h.559

⁵⁹ *Ibid.*, h. 91

⁶⁰ H. Rachman Djatrika, *Pola Hidup Muslim*, (Bandung: Pt Remaja Rosada Karya, 1991) h 85

perdagangannya juga diharamkan Islam. Setiap penghasilan jasa yang didapat melalui praktek itu adalah haram dan kotor”.⁶¹

Upah yang dilarang di dalam Islam di antaranya dijelaskan Ahmad Soleh, dalam bukunya *Terjemah dan Penjelasan Kitab Jilid II*. Yaitu: “jasa seorang yang masih menawar penjualan orang lainnya, membeli jasa tawaran harga yang sangat tinggi, dan membeli sesuatu sewaktu harganya sedang naik dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat”.⁶² Maksud hal tersebut yaitu:

- a. Menawarkan jasa kepada seorang yang masih menawar penjualan jasa orang lainnya, atau membeli sesuatu yang masih ditawarkan orang lainnya. Misalnya, tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal”. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.
- b. Membeli dengan tawaran harga jasa yang sangat tinggi, tetapi sebetulnya dia tidak menginginkan benda tersebut, melainkan hanya bertujuan supaya orang lain tidak berani membeli jasanya.
- c. Membeli sesuatu jasa sewaktu harganya sedang naik dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian barang tersebut disimpan dan kemudian dijual setelah harganya melambung tinggi.

Hal tersebutpun ditambahkan oleh Sulaiman Rasyid, dalam judul bukunya *Fiqh Islam*, beliau menjelaskan yaitu: “mencegat atau menghadang orang-orang yang datang dari desa di luar kota , menjual suatu barang yang

⁶¹ Yusuf Qardawi, *Hal Haram Dalam Islam*, (Solo: Era Intermedia, 2000), h. 204.

⁶² Ahmad Soleh, *Terjemah dan Penjelasan Kitab Jilid II*, (Semarang: Usaha Keluarga, 1985), h. 37.

berguna, dan Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa *khiyar*⁶³.

Mencegat atau menghadang orang-orang yang datang dari desa di luar kota, lalu membeli barangnya jasanya sebelum mereka sampai ke-pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar. Hal ini tidak diperbolehkan karena dapat merugikan orang desa yang datang, dan mengecewakan gerakan pemasaran karena barang tersebut tidak sampai di pasar. Menjual suatu barang atau jasa yang berguna, tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya. Misalnya menjualkan buah anggur kepada orang yang biasa membuat *khamr* dengan anggur tersebut. Dan Membeli barang atau jasa yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa *khiyar*.

Hal yang sama ditegaskan Hasbi Ash Shiiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam (Tinjauan Antar Madzab)*, menjelaskan yaitu, “Upah secara ‘*arbun*, Upah secara *najasy*, Menjual sesuatu yang haram adalah haram, dan Upah yang tidak transparan”.⁶⁴ Konsep ini dapat penulis analisa yaitu:

a. Upah secara ‘*arbun*

yaitu membeli barang atau jasa dengan membayar sejumlah harga jasa lebih dahulu, sendirian, sebagai uang muka. Kalau tidak jadi diteruskan pembelian, maka uang itu hilang, dihibahkan kepada penjual.

b. Upah secara *najasy* (propaganda palsu)

⁶³ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), h. 284.

⁶⁴ Hasbi Ash Shiiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam (Tinjauan Antar Madzab)*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 354.

yaitu menaikkan harga jasa bukan karena tuntutan semestinya, melainkan hanya semata-mata untuk mengelabui orang lain (agar mau membeli dengan harga tersebut).

c. Menjualkan sesuatu yang haram adalah haram.

Misalnya upah jasa dari babi, *khamr*, makanan dan minuman yang diharamkan secara umum, juga patung, lambang salib, berhala dan sejenisnya. Pembolehan dalam menjual dan memperdagangkannya berarti mendukung praktek maksiat, merangsang orang untuk melakukannya, atau mempermudah orang untuk melakukannya, sekaligus mendekatkan mereka kepadanya.

d. Upah yang tidak transparan

yaitu setiap transaksi yang memberi peluang terjadinya persengketaan, karena barang yang dijual tidak transparan, atau ada unsur penipuan yang dapat membangkitkan permusuhan antara dua belah pihak yang bertransaksi, atau salah satu pihak menipu pihak lain, dilarang oleh Nabi SAW. Misalnya menjual calon anak binatang yang masih berada dalam tulang punggung binatang jantan, atau anak unta yang masih dalam kandungan, burung yang berada di udara, atau ikan yang masih di dalam air, dan semua upah yang masih ada unsur tidak transparan.

Termasuk unsur yang tidak tampak adalah upah yang ghaib. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa transaksi upah tersebut adalah termasuk upah yang *ghaib* (tidak ada) meskipun disifati dengan uang sebagai

perantaraannya. Dan hal ini terjadi silang pendapat di antara para ulama'.

Diantaranya adalah sebagai berikut:

Sebagian fuqaha mengatakan bahwa menjual barang yang *ghaib* (tidak ada) tidak boleh sama sekali, Imam Malik dan kebanyakan ulama Madinah berpendapat bahwa menjual barang yang *ghaib* dengan menyebutkan sifatnya dibolehkan. Dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa menjual barang yang *ghaib* tanpa menyebutkan sifatnya dibolehkan⁶⁵. Fuqaha' lain mengatakan bahwa memperoleh jasa dari menjual barang yang *ghaib* (tidak ada) tidak boleh sama sekali, baik barang tersebut disifati ataupun tidak. Dan ini adalah salah satu pendapat yang mashyur dari dua pendapat Imam Syafi'i yang ditegaskan oleh para pengikutnya. Imam Malik dan kebanyakan ulama' Madinah berpendapat bahwa mendapatkan jasa dari menjual barang yang *ghaib* dengan menyebutkan sifatnya dibolehkan, jika dalam keghaibannya itu bisa dijamin tidak akan berubah sifatnya.

Ketidaktahuan yang disertai dengan ketiadaan sifat berpengaruh pada terjadinya upah dan sifat-sifat tersebut berfungsi sebagai ganti penyaksian (penglihatan dengan mata), karena keghaiban (ketiadaan) barang yang dijual, atau karena adanya kesulitan dalam membeberkan dan kekhawatiran akan terjadinya kerusakan padanya. Karena itu Ia membolehkan penjualan yang didasarkan atas keterangan sifat-sifatnya.

⁶⁵ M. A. Abdurrahman, A. Haris Abdullah, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: Asy Syifa', 1990), h. 64.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa jasa yang diperoleh dari menjual barang yang *ghaib* tanpa menyebutkan sifatnya dibolehkan. Kemudian si pembeli dibolehkan melakukan *khiyar* (pilihan) sesudah melihatnya. Jika suka, ia boleh meneruskan pembeliannya. Dan jika tidak suka, ia boleh menolaknya. Begitu pula pendapatnya terhadap barang yang dijual berdasarkan sifat-sifat tertentu, dengan syarat dilakukan *khiyar ru'yah* (pilihan sesudah melihat), meski barang tersebut ternyata sesuai dengan sifat-sifat yang disebutkan itu.

Pada dasarnya boleh tidaknya upah terhadap suatu benda tergantung pada sifat-sifatnya. Apabila benda tersebut dianggap baik dan wajar maka diperbolehkan untuk mendapatkan jasa dari penjualannya. Dan yang diharapkan dalam Islam adalah upah yang dilakukan dengan kejujuran, tidak ada kesamaran atau penipuan atau segala sesuatu yang akan menimbulkan fitnah antara keduanya.

6. Hak Menerima Upah

Hak *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya. Secara umum dalam ketentuan Al-Qur'an yang ada keterkaitannya dengan penentuan upah di jumpai dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (النحل: 90)

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari

perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”. (Q.S An-Nahl : 90).⁶⁶

Apabila ayat ini dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat dikemukakan bahwa Allah SWT memerintahkan pemberi pekerjaan (majikan) untuk menjadi adil, bijaksana dan dermawan kepada pekerjanya. Disebabkan pekerja mempunyai andil yang besar untuk kesuksesan usaha pemberi kerja, maka wajib pemberi kerja untuk mensejahterakan para pekerjanya, termasuk dalam hal ini memberi upah yang layak.⁶⁷

Menurut Abu Hanifah, wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya, menurut Syafi’i dan Ahmad, sesungguhnya Ia berhak dengan akad itu sendiri.⁶⁸ Dan dijelaskan bahwa penentuan upah itu harus ditentukan terlebih dahulu sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh an-Nasai:

اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ قَالَ اَنْبَاْنَا جَبَّانُ قَالَ اَنْبَاْنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ يُونُسَ
عَنِ الْحَسَنِ اَنْهُ كَرِهَ اَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلَ حَتَّى يُعْلِمَهُ اَجْرَهُ (رواه النسائي: 3798)⁷⁹

Artinya: “*Dari Muhammad diceritakan kepada Hiban diceritakan kepada Abdullah dari Hammad Bin Salman dari Yunus dari Hasan : Sesungguhnya Rasulullah membenci mengupah (pekerja) kecuali sudah jelas upah baginya”.* (H.R. An-Nasa’i)

7. Sistem Ijarah Dalam Islam

a. Sistem Pengupahan (*Ijarah*)

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berahir pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika

⁶⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.277

⁶⁷ Chairumanan Pasaribu, Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 157

⁶⁸ Sayyid Sabiq, *Op, Cit.*, h.210

⁷⁹ Inbu Rusyid, *Bidayatul Mujtahid Jilid III*, h.213

akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'iyah dan Ahmad, sesungguhnya Ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'ajir* menyerahkan zat benda yang di sewa kepada mustajir, Ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaannya.⁶⁹

Upah berhak diterima dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Pekerja telah selesai. Jika akadnya atas jasa, maka wajib membayar upahnya pada saat jasa telah selesai dilakukan.
- 2) Mendapat manfaat, jika *ijarah* dalam bentuk barang. Apabila ada kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih belum ada selang waktu, akad tersebut menjadi batal.
- 3) Kemungkinan untuk mendapat manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan.
- 4) Mempercepat pembayaran sewa sesuai kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan hal penanguhan pembayaran.⁷⁰

Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah sebagai berikut:

- 1) Ketika pekerjaan telah selesai dikerjakan.
- 2) Jika penyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang diijarahkan mengalir selama penyewaan berlangsung.

⁶⁹ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h. 121

⁷⁰ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, h.5

Menurut Mazhab Hanafi mensyaratkan mempercepat upah dan menangguhkannya sah seperti juga halnya mempercepat yang sebagian dan menangguhkan yang sebagian lagi, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika dalam akad tidak ada kesepakatan mempercepat atau penangguhkan, sekiranya dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya akad tersebut. Misalnya orang yang menyewa rumah untuk selama satu bulan, kemudian masa satu bulan berlalu, maka Ia wajib membayar sewaan.⁷¹

b. Batalnya Upah

Para Ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi *ajir*, apabila barang yang ditangannya rusak. Menurut Ulama Syafi'iyah, jika *ajir* bekerja di tempat yang dimiliki oleh penyewa, Ia tetap memperoleh upah. Sebaliknya apabila barang berada ditangannya, Ia tidak mendapat upah.

Ulama Hanafiah juga hampir senada dengan pendapat di atas hanya saja diuraikan lagi sebagai berikut:

Jika benda ada ditangan *ajir* :

- 1) Jika ada bekas pekerjaan, *ajir* berhak mendapatkan upah sesuai bekas pekerjaan tersebut.
- 2) Jika tidak ada bekas pekerjaannya, *ajir* berhak mendapat upah atas pekerjaannya sampai akhir.

⁷¹ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, h. 26

Jika benda berada di tangan penyewa, berhak mendapat upah setelah selesai bekerja.⁷²

8. Berakhirnya Akad Upah (*Ijarah*)

Para Ulama Fiqih menyatakan bahwa akad *al-ijarah* akan berakhir apabila:

- a. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahit hilang.
- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *al-ijarah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka ruah itu dikembalikan pada pemiliknya, dan apabila yang disewakan itu adalah jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya.
- c. Menurut Mazhab Hanafiah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad *al-ijarah*, menurut mereka, tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur Ulama, akad *al-ijarah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat, menurut mereka, boleh diwariskan dan *al-ijarah* sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.⁷³

Menurut Sayid Sabiq⁷⁴ berakhirnya sewa menyewa dengan sebab-sebab sebagai berikut:

- 1) Terjadinya aib pada barang sewaan yang kejadiannya ditangan penyewa atau terlihat aib lama padanya.

⁷² Rachmat Syafe'i, *Op.Cit.*, h. 133-134

⁷³ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Mega Pratama, 2007), h. 232-233

⁷⁴ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, h. 34

- 2) Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah dan binatang yang menjadi menjadi *'ain*.
- 3) Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahit, karena akad tidak mungkin terpenuhi sesudah rusaknya (barang).
- 4) Telah tepenuhinya manfaat yang diakadkan, atau selesainya pekerjaan atau berakhirnya masa, kecuali jika terdapat uzur yang mencegah fasakh. Seperti jika masa *ijarah* tanah pertanian telah berakhir sebelum tanaman di panen, maka ia tetap berada di tangan penyewa sampai masa selesai diketam, sekalipun terjadi pemaksaan, hal ini dimaksud untuk mencegah terjadinya bahaya (kerugian) pada pihak penyewa; yaitu dengan mencabut tanaman sebelum waktunya.

9. Perbedaan Tingkat Upah Dalam Islam

Pandangan orang tentang tingginya upah boleh dikatakan tidak berubah, yaitu asal mencukupi. Namun, arti mencukupi sangat relative dan tergantung sudut pandang yang dipakai. Sisi lain dari mancukupi adalah kewajaran. Berapa sebenarnya tingkat upah yang wajar. Dalam sejarah pemikiran ekonomi dikenal berbagai Madzhab yang masing-masing mempunyai kosep sendiri-sendiri tentang upah wajar.⁷⁵

Upah di definisikan sebagai balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada para pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi. Upah merupakan imbalan financial langsung yang diberikan kepada

⁷⁵ Arifida BR. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Ghalia Indonesian, 2003), h. 149

karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang di hasilkan atau banyak pelayanan yang diberikan.⁷⁶

Bekerja bukan lah masalah kuantitas tapi kualitas penggunaan waktu dengan keberkahan sebagai margin keuntungan. Dari sini, semakin efektif seseorang memanfaatkan waktunya untuk kepentingan kepada Allah, dirinya dan perusahaan akan semakin mahal kompensasi yang dapat diberikan atas pemanfaatan waktu tersebut.⁷⁷

Adakalanya perbedaan upah itu sangat mencolok sekali. Ada yang upahnya hanya cukup untuk hidup, ada yang memungkinkan untuk hidup yang menyenangkan. Bahkan, bisa mencapai suatu kehidupan yang sangat mewah. Akan tetapi yang paling penting untuk dianalisis disini adalah faktor-faktor yang mnejadi sumber dari perbedaan dari perbedaan upah⁷⁸ :

a. Perbedaan Jenis Pekerjaan

Kegiatan ekonomi meliputi berbagai jenis pekerjaan. Diantara jenis pekerjaan tersebut, ada pekerjaan yang ringan dan sangat mudah. Tetapi ada pula pekerjaan yang harus dikerjakan dengan mengeluarkan tenaga yang besar.

b. Perbedaan Kemampuan, Keahlian, dan Pendidikan

Kemampuan, keahlian, keterampilan para pekerja di dalam suatu jenis pekerjaan sangatlah beda. Ada sebagian pekerja yang mempunyai

⁷⁶ Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 758

⁷⁷ Dep. Pengembangan Bisnis, Perdagangan & Kewirausahaan Syariah Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2011), h. 16

⁷⁸ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Ekonomi Mikro*, (Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada, 1997), h. 310

kemampuan fisik dan mental yang lebih baik dari pada segolongan pekerjaan lainnya. Secara lahiriah, sebagai pekerja mempunyai kepandaian, ketekunan, dan ketelitian yang lebih baik. Sifat tersebut menyebabkan mereka mempunyai produktifitas yang lebih tinggi.⁷⁹

c. Ketidak Sempurnaan Dalam Mobilitas Tenaga Kerja

Dalam teori seringkali diumpamakan terhadap mobilitas faktor-faktor produksi, termasuk juga mobilitas tenaga kerja. Dalam konteks mobilitas tenaga kerja perumpamaan ini berarti: kalau dalam pasar tenaga kerja terjadi perbedaan upah, maka para pekerja akan mengalir kepasar tenaga kerja yang upahnya lebih tinggi.⁸⁰

Faktor geografis juga merupakan salah satu sebab yang menimbulkan ketidak sempurnaan dalam mobilitas tenaga kerja. Adakalanya ditempat-tempat tertentu terdapat masalah kekurangan buruh walaupun tingkat upahnya relative lebih rendah.

Firman Allah Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا
(النساء: 1)

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamua para pengangguran itu berpindah ketempat dimana terdapat kekurangan tenaga kerja dihadapi”. (An-Nisa’: 1)⁸¹

⁷⁹ Adi Sasono, et. Al Pembaharuan Sistem Upah, (Jakarta: Cides, 1994), h. 26

⁸⁰ Panyaman P Simanjuntakn, Pengantar Ekonomi Sumberdaya Manusia, (Jakarta: LPEEUI 1998), h. 52

⁸¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h.77

Perbedaan tingkatan upah juga bisa ditimbulkan karena perbedaan keuntungan yang tidak berupa uang. Perbedaan biaya latihan pun sering menyebabkan adanya perbedaan tingkat upah bisa juga disebabkan oleh ketidaktahuannya atau juga keterlambatan. Tetapi dalam beberapa hal, hukum Islam mengakui adanya upah diantara tingkat kerja. Hal ini karena adanya perbedaan kemampuan serta bakat yang dapat mengakibatkan perbedaan penghasilan, dan hasil material.

Sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat an-Nisa': 32 :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْتُ لِلنِّسَاءِ
 نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْتُ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (النساء: 32)

Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu". (QS. An-Nisa': 32)⁸²

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa perbedaan tingkat upah diakibatkan karena perbedaan bakat, kesanggupan dan kemampuan. Hal tersebut telah diakui dalam dalam ajaran Islam. Akan tetapi dengan syarat, para pengusaha tidak mengeksploitasi tenaga para pekerja tanpa memperhatikan upah mereka. Sedangkan para pekerja juga tidak boleh mengeksploitasi pengusaha melalui serikat buruh. Mereka juga harus melaksanakan tugas pekerja mereka dengan tulus dan jujur.

⁸² Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h.83

Perbedaan mengenai besaran upahnya juga di atur dalam Al-Qur'an, Firman Allah dalam Surat Al-Ahqaf: 19

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُؤْفِقَهُمْ أَعْمَلَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (الاحقاف: 19)

Artinya: “Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan”. (QS. AL-Ahqaf: 19).⁸³

Ayat ini menjelaskan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas menurut berat pekerjaannya. Maududi menjelaskan bahwa kebijakan upah diperbolehkan untuk pekerjaan yang berbeda. Islam menghargai keahlian dan pengalaman.

B. Calo

1. Pengertian Calo

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa Calo adalah orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah. Dalam bahasa Arab, calo sering disebut dengan *simsarah*.⁸⁴ Calo adalah pekerjaan yang dibutuhkan masyarakat, karena ada sebagian masyarakat yang sibuk sehingga mereka tidak bisa mencari sendiri barang yang dibutuhkan, maka dia memerlukan calo untuk mencarikannya. Sebaliknya, sebagian masyarakat yang lain, ada yang mempunyai barang dagangan tetapi tidak tau cara menjualnya, maka dia membutuhkan calo untuk memasarkan dan menjualkan barangnya.⁸⁵

⁸³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h.504

⁸⁴ Dr. Ahmad Zain An-Najah, MA, tersedia di Copyright © 2011 www.ahmadzain.com, (Bekasi, 9 Shofar 1434/ 23 Desember 2012), diambil tanggal 22 Juni 2018

⁸⁵ Dr. Ahmad Zain An-Najah, MA, Op.Cit.

Mahmud shaltut mengatakan: “percaloan merupakan upaya memperantarai pihak penjual dan pembeli agar penjual dimudahkan mendapat pembeli”.

2. Rukun simсарah, terdiri dari:

- a. *Al Muta'qidani* (calo/makelar dan pemilik harta)
- b. *Mahall Al-Ta'qud* (jenis transaksi yang dilakukan dan kompensasi)
- c. *Al-Shighat* (lafal atau sesuatu yang meenunjukkan keridhoan atas transaksi percaloan tersebut)⁸⁶

3. Dalil Kebolehannya

Secara umum, hukum samsarah adalah boleh diperbolehkan dalam Islam merujuk pada kegiatan ini sudah menjadi aktivitas yang seing dilakukan oleh sahabat Nabi dan tidak mendapatkan larangan. Samsarah (brokerage) adalah suatu profesi (pekerjaan) dimana pelakunya menjadi perantara antara penjual dan pembeli. Sinsar (pelaku samsarah, broker) adalah perantara antara penjual dan pembeli.⁸⁷

Para fuqaha (ahli fiqh) mendefinisikan sinsar (pelaku samsarah) sebagai orang yang bekerja untuk orang lain dengan baik untuk menjual maupun membeli. Definisi sinsar juga berlaku untuk dallal, yaitu orang yang bekerja untuk orang lain dengan upah baik menjual maupun membeli.

⁸⁶ Ulumuddin, “*Pengertian Dan Syarat Hukum Makelar Atau Calo*” dalam <http://al-badar.net/pengertian-syarat-hukum-makelar-calo/>, diambil tanggal 31 Agustus 2018 Pukul 15:50 Wib

⁸⁷ Abdul Rahman Ghazali, Dkk, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2010), h.275

Calo dibolehkan dalam Islam dengan syarat-syarat tertentu. Adapun dalil-dalilnya adalah sebagai berikut :

a. Firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ... (الماءده:1)

Artinya: “Wahai orang-orang beriman sempurnakanlah akad-akad (janji-janji) kalian”. (QS. al-Maidah : 1)⁸⁸

Pada ayat di atas, Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk menyempurnakan akad-akad, termasuk di dalamnya menyempurnakan perjanjian seorang pedagang dengan calo.

b. Hadist riwayat Qais bin Abi Gorzah, bahwasanya ia berkata :

كُنَّا نُسَمِّي فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ السَّمَّاسِرَةَ فَمَرَّ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّانَا بِاسْمٍ هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ فَقَالَ : ” يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ ! إِنَّ الْبَيْعَ يَخْضُرُهُ اللَّعْوُ وَالْحَلْفُ فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ (رواه احمد, ابودود, ترمذ, نساء, ابن ماجه)¹⁰¹

Artinya: “Kami pada masa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam disebut dengan “samasirah“ (calo), pada suatu ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam menghampiri kami, dan menyebut kami dengan nama yang lebih baik dari calo, beliau bersabda : “Wahai para pedagang, sesungguhnya jual beli ini kadang diselingi dengan kata-kata yang tidak bermanfaat dan sumpah (palsu), maka perbaikilah dengan (memberikan) sedekah”. (Shahih, HR Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah)

Hadist di atas menunjukkan bahwa pekerjaan calo sudah ada sejak masa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam, dan beliau tidak melarangnya, bahkan menyebut mereka sebagai pedagang.

4. Cara Menentukan Upah Calo

Para ulama membolehkan seorang calo untuk mengambil upah dari pedagang atau pembeli atau dari keduanya. Walaupun sebagian ulama

⁸⁸ Al-Qur’an Dan Terjemah, Ibid, h.106

¹⁰¹ Mahmud Nasar, *Ibnu Majah: Juz 2 Hadits Ke 2145*, h. 150

mengatakan bahwa upah calo diambil dari pedagang, dan ini berdasarkan kebiasaan di pasar pada waktu itu. Imam Nawawi berkata, Upah calo dibayar oleh pemilik barang yang memintanya untuk menjualkan barangnya.

5. Upah Calo Dalam Bentuk Prosentasi

Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat berdasarkan perbedaan mereka dalam memandang status upah calo ini apakah termasuk dalam akad *Ju'alah* (semacam sayembara berhadiah), atau akad *ijarah* (sewa-menyewa) dalam hal ini menyewa tenaga calo, atau akad *wakalah* (perwakilan)

- a. Mayoritas ulama menyatakan bahwa upah calo harus jelas nominalnya, seperti Rp. 500.000,- atau Rp. 1.000.000,- dan tidak boleh dalam bentuk prosentasi, seperti dapat 10 % dari hasil penjualan.

Alasan mereka, bahwa upah calo masuk dalam katagori Jualah, dan syarat *Ju'alah* harus jelas hadiah atau upahnya. Hal ini berdasarkan hadist Abu Sa'id al-Khudri yang menyatakan :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اسْتِشْجَارِ الْأَجِيرِ حَتَّى يُبَيَّنَ لَهُ أَجْرُهُ (رواه احمد)

Artinya: “Bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam melarang seseorang menyewa seorang pekerja sampai menjelaskan jumlah upahnya”. (HR. Ahmad)

- b. Madzhab Hanabilah membolehkan seseorang memberikan upah kepada calo dalam bentuk prosentase. Berkata al-Bahuti di dalam *Kasyaf al-Qina'* (11/ 382) : “Kalau seseorang memberikan hamba sahayanya atau kendaraannya kepada orang yang bisa mempekerjakannya dengan imbalan upah dari sebagian hasilnya, maka dibolehkan. Begitu juga

dibolehkan jika dia memberikan baju kepada yang bisa menjahitnya, atau kain kepada yang bisa menenunnya dengan imbalan upah dari sebagian keuntungannya”.

Mereka berdalil dengan hadist Amru bin ‘Auf bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalambersabda :

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya: “Seorang muslim itu terikat kepada syarat yang telah disepakatinya, kecuali syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram”. (HR. Abu Daud dan Tirmidzi, dan berkata Tirmidzi : Hadist ini hasan shohih)

Hal ini dikuatkan dengan perkataan Ibnu Abbas, Tidak mengapa seseorang berkata kepada temannya, “Jual-lah baju ini, bila kamu bisa menjual dengan harga lebih dari sekian dan sekian, maka itu untukmu”.

Begitu juga dikuatkan dengan perkataan Ibnu Sirrin, “Bila seseorang berkata kepada temannya, “Jual-lah barang ini dengan harga sekian, jika ada keuntungan, maka itu untukmu atau untuk kita berdua, maka hal itu dibolehkan.”

6. Calo Yang Dilarang

Adapun calo yang dilarang dalam Islam adalah sebagai berikut :

- a. Jika dia berbuat sewenang-wenang kepada konsumen dengan cara menindas, mengancam, dan mengintimidasi. Sebagaimana yang sering dilakukan oleh sebagian calo tanah yang akan dibebaskan dan ticket bis pada musim lebaran.

- b. Berbuat curang dan tidak jujur, umpamanya dengan tidak memberikan informasi yang sesungguhnya baik kepada penjual maupun pembeli yang menggunakan jasanya.
- c. Calo yang memonopoli suatu barang yang sangat dibutuhkan masyarakat banyak, dan menaikkan harga lebih tinggi dari harga aslinya, seperti yang dilakukan oleh calo-calo ticket kereta api pada musim liburan dan lebaran.
- d. Pegawai negeri maupun swasta yang sudah mendapatkan gaji tetap dari kantornya, kemudian mendapatkan tugas melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk suatu proyek dan mendapatkan uang fee karenanya. Maka uang fee tersebut haram dan termasuk uang gratifikasi yang dilarang dalam Islam dan dalam hukum positif di Indonesia.
- e. Para pengusaha kota yang mendatangi pedagang dan petani di desa-desa dan membeli barang mereka dengan harga murah dengan memanfaatkan ketidaktahuan mereka terhadap harga-harga di kota, dan kadang disertai dengan tekanan dan pemberian informasi yang menyesatkan.⁸⁹

⁸⁹ Dr. Ahmad Zain An-Najah, MA, tersedia di Copyright © 2011 www.ahmadzain.com, (Bekasi, 9 Shofar 1434/ 23 Desember 2012), diambil tanggal 22 Juni 2018

BAB III

GAMBARAN UMUM LAPANGAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Kelurahan Bandar Jaya Barat

Kelurahan Bandar Jaya Barat pada awalnya merupakan daerah transmigrasi yang pertama kali dibuka pada tanggal 8 Mei 1954 oleh jawatan transmigrasi dan diberi nama “Bandar Jaya”. Pada saat itu daerah transmigrasi Bandar Jaya merupakan wilayah tanah marga dari masyarakat Terbanggi Besar, sehingga pada tahun awal pembukaannya, daerah transmigrasi Bandar Jaya merupakan bagian kampung atau desa Terbanggi Besar di mana waktu yang menjabat sebagai kepala kampung adalah bapak Darmawan.

Pada awal dibuka oleh jawatan transmigrasi, daerah transmigrasi Bandar Jaya sebenarnya terdiri dari dua Satuan Pemukiman (SP), yaitu SP Bandar Jaya (50 Ha) dan SP Bandar Sari (150 Ha). SP Bandar Jaya pada waktu itu adalah mulai dari jalan A. Yani sekarang (simpang empat sektor polisi) ke arah selatan sejauh 500 meter dengan 100 meter diberi jalan selebar 10 meter, ke arah barat sejauh 500 meter dan ke arah timur sejauh 500 meter dengan ketentuan sama (jalan perempatan-perempatan). SP Bandar Sari pada waktu dibuka kondisinya masih sama seperti sekarang ini. Adapun tanah kosong yang terdapat antara SP Bandar Sari merupakan tanah marga milik masyarakat Terbanggi Besar.

Pada awal dibukanya daerah transmigrasi Bandar Jaya diisi rombongan transmigrasi dari pulau Jawa sebanyak 80 KK yang terdiri dari dua rombongan, yaitu

- a. Rombongan dari Malang dipimpin oleh bapak Ranu Diharjo.
- b. Rombongan dari daerah Banyumas dipimpin oleh bapak Darsoso.

Masyarakat yang bertransmigrasi setiap 1 KK diberikan beberapa fasilitas, di antaranya 1 unit rumah, ladang seluas 1 Ha, pekarangan seluas $\frac{1}{4}$ Ha, wajan, periuk, cangkul, dan setiap bulan diberikan beberapa kebutuhan pokok, seperti beras, ikan asin, dan garam selama kurang lebih 1 tahun.

Perkembangan ekonomi juga menjadi salah satu faktor penyebab peralihan mata pencaharian masyarakat, seperti dengan bertani ketika memanen padi hanya memperoleh 2 kuintal selama setahun dengan 2 kali panen, pendapatan yang demikian tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk itu mereka beralih menjadi pedagang yang bisa memperoleh pendapatan setiap hari meskipun sedikit.

Pada tahun 1960an pasar yang ada hanya berada di pinggir-pinggir jalan dari masjid Istiqlal sampai Kantor Polisi Bandar Jaya. Disusul dengan pedagang yang membangun rumah di tanah yang menjadi Plaza Bandar Jaya saat ini. Di rumah tersebut masyarakat ini juga membuka warung untuk dagangan yang dijualnya yang kemudian tempat tersebut menjadi pasar tradisional.

Pasar ini semakin ramai karena pada tahun 1962 dimulai pembukaan kawasan Merapi yang berada di daerah belakang pasar tersebut. Untuk menertibkan pasar yang ada, pada tahun 1981 pemerintah merenovasi pasar tersebut menjadi bangunan yang lebih teratur. Saat perenovasian pasar tersebut para pedagang untuk sementara diungsikan ke tempat lain. Pasar tersebut selesai direnovasi, untuk pedagang yang ingin menempati toko diharuskan membayar sewa.

Pada tahun 2001 pasar tradisional tersebut direnovasi kembali menjadi Plaza Bandar Jaya, karena bangunan-bangunan yang ada dinilai sudah rusak dan tidak layak huni. Saat pembangunan Plaza Bandar Jaya ini, para pedagang diberikan penampungan sebagai pasar sementara. Tempat-tempat penampungan ini berada di beberapa tempat, seperti pelataran Masjid Istiqlal dan terminal belakang pasar tersebut.

Perkembangan secara pesat desa Bandar Jaya tidak terlepas dari jalur transportasi yang kian berkembang. Letak Bandar Jaya yang dilintasi oleh jalur lintas Sumatera membuat daerah ini menjadi strategis karena sering dilewati dan didukung dengan fasilitas perbelanjaan serta peribadatan sekaligus tempat peristirahatan dalam perjalanan dan menjadi pusat peradaban hingga saat ini.

Berdasarkan keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Peresmian Perubahan Kampung menjadi Kelurahan dan Pembentukan Kelurahan, maka pada tanggal 28 Agustus 2003 dilaksanakan peresmian keluraha Bandar Jaya Barat.

Belum lama ini Kelurahan Bandar Jaya Barat dan Kelurahan Bandar Jaya Timur meningkat statusnya menjadi perkotaan. Seperti yang ditulis pihak BPS Provisnsi Lampung (2013), menjelaskan bahwa Bandar Jaya Barat dan Bandar Jaya Timur berstatus perkotaan. Sedangkan Terbanggi Besar yang merupakan Kecamatan dari Bandar Jaya dan Bandar Jaya Timur masih berstatus pedesaan. Lambatnya laju pembangunan Kecamatan Terbanggi Besar menyebabkan daerah ini sedikit tertinggal dari segi perkembangan peradaban. Tidak seperti Bandar Jaya yang justru menjadi pusat peradaban di hampir seluruh Kabupaten Lampung Tengah.

Keanekaragaman suku yang tinggal di Kelurahan Bandar Jaya Barat dan Bandar Jaya Timur membuat suku yang ada ingin menunjukkan jati diri sukunya masing-masing. Salah satunya dengan cara memamerkan ciri khas dari daerahnya masing-masing, seperti Palembang yang identik dengan makanan khasnya berupa empek-empek. Makanan ini juga sudah banyak yang dipasarkan oleh masyarakat suku Palembang di Kelurahan Bandar Jaya Barat. Begitu juga dengan masyarakat suku Minangkabau yang terkenal dengan masakan Padangnya, tidak sulit untuk mencari rumah makan khas suku Minangkabau di Kelurahan Bandar Jaya Barat. Hal ini mendukung berkembangnya perekonomian masyarakat di bidang kuliner.

2. Kondisi Wilayah

Luas wilayah Bandar Jaya Barat saat ini 325 Ha. Semenjak peningkatan status dari kampung menjadi kelurahan dan pemekaran, sampai saat ini belum ada pelaksanaan pengukuran dan penetapan luas oleh dinas atau instansi yang berwenang mengenai berapa luas sesungguhnya Kelurahan Bandar Jaya Barat, dengan batas wilayah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara

berbatasan dengan Kelurahan Yukum Jaya yang ditandai dengan saluran irigasi yang membentang di jalan lintas Sumatera.

b. Sebelah Timur

berbatasan dengan Kelurahan Bandar Jaya Timur yang ditandai dengan jalan lintas Sumatera yang berada di tengah- tengah kedua Kelurahan tersebut.

c. Sebelah Selatan

berbatasan dengan Kelurahan Seputih Jaya yang ditandai dengan PT. Telkom.

d. Sebelah Barat

berbatasan dengan Kampung Adijaya yang ditandai dengan saluran irigasi yang membentang di Lapangan Prosida.

Di Kelurahan Bandar Jaya Barat saat ini juga berdiri Masjid Agung Istiqlal yang terletak di pinggir jalan lintas Sumatera. Masjid ini merupakan masjid terbesar di wilayah Lampung Tengah. Letaknya yang strategis yaitu berhadapan dengan Plaza Bandar Jaya dan di pinggir jalan lintas

Sumatera, membuat masjid ini tidak pernah sepi. Banyak masyarakat yang sedang dalam perjalanan memilih masjid ini sebagai tempat ibadah maupun istirahat sejenak. Secara langsung hal ini juga menyebabkan timbulnya kegiatan perekonomian di sekitar masjid yaitu dengan menjamurnya pedagang kecil-kecilan, seperti pedagang baju koko, parfum, somay, empek-empek, dan masih banyak lagi pedagang makanan lainnya yang membuat Kelurahan ini semakin ramai.

3. Sejarah Singkat Plaza Bandar Jaya Lampung Tengah

Pusat perbelanjaan Plaza Bandar Jaya merupakan salah satu tempat yang menyajikan berbagai bentuk aktifitas belanja, mulai dari bentuk aktifitas tradisional sampai dengan aktifitas modern yang meliputi; makanan, minuman, oleh-oleh, souvenir, pakaian, elektronik, keperluan rumah tangga dan lainnya.

Bangunan Plaza Bandar Jaya terdiri dari 2 lantai, tetapi seluruh aktifitas belanja berada di lantai dasar. Hal ini dikarenakan harga sewa dilantai 2 sangatlah mahal. Oleh karena itu, banyak pedagang yang memilih berjualan di lantai satu dan lantai 2 tidak digunakan lagi (dikosongkan). Ditinjau dari lokasinya, Plaza Bandar Jaya berada didekat lokasi perumahan. Oleh karena itu bangunan Plaza dibuat sangat lebar dan luas. Terdapat beberapa fasilitas yang berada di Plaza Bandar Jaya, meliputi lahan parkir yang luas, tempat ibadah, pos informasi dan lain-lain.

Pada tahun 1960an pasar yang ada hanya berada di pinggir-pinggir jalan dari masjid Istiqlal sampai Kantor Polisi Bandar Jaya. Disusul

dengan pedagang yang membangun rumah di tanah yang menjadi Plaza Bandar Jaya saat ini. Di rumah tersebut masyarakat ini juga membuka warung untuk dagangan yang dijualnya yang kemudian tempat tersebut menjadi pasar tradisional.

Pasar ini semakin ramai karena pada tahun 1962 dimulai pembukaan kawasan Merapi yang berada di daerah belakang pasar tersebut. Untuk menertibkan pasar yang ada, pada tahun 1981 pemerintah merenovasi pasar tersebut menjadi bangunan yang lebih teratur. Saat perenovasian pasar tersebut para pedagang untuk sementara diungsikan ke tempat lain. Pasar tersebut selesai direnovasi, untuk pedagang yang ingin menempati toko diharuskan membayar sewa.

Pada tahun 2001 pasar tradisional tersebut direnovasi kembali menjadi Plaza Bandar Jaya, karena bangunan-bangunan yang ada dinilai sudah rusak dan tidak layak huni. Saat pembangunan Plaza Bandar Jaya ini, para pedagang diberikan penampungan sebagai pasar sementara. Tempat-tempat penampungan ini berada di beberapa tempat, seperti pelataran Masjid Istiqlal dan terminal belakang pasar tersebut.

Letak Plaza Bandar Jaya yang dilintasi oleh jalur lintas Sumatera membuat daerah ini menjadi strategis karena sering dilewati dan didukung dengan fasilitas transportasi yang mendukung. Sekaligus dekat dengan berbagai tempat wisata disekitar Plaza Bandar Jaya Lampung Tengah.

B. Praktik Pelaksanaan Upah Calo Bus di Plaza Bandar Jaya Lampung

Tengah

Perkembangan secara pesat yang terjadi di Bandar Jaya tidak terlepas dari jalur transportasi yang kian berkembang. Letak Bandar Jaya yang dilintasi oleh jalur lintas Sumatera membuat daerah ini menjadi strategis karena sering dilewati dan didukung dengan fasilitas perbelanjaan serta peribadatan sekaligus tempat peristirahatan dalam perjalanan dan menjadi pusat peradaban hingga saat ini.

Sebagai lintas utama, Plaza Bandar Jaya sering dilintasi oleh berbagai kendaraan umum seperti bus. Bus merupakan alternatif transportasi yang banyak dipilih masyarakat saat bepergian jauh. Dengan merogoh kocek semampunya, calon penumpang dapat memilih bus sesuai dengan kelas dan fasilitas yang diinginkan. Adanya Plaza Bandar Jaya menjadi tempat yang strategis untuk persinggahan baik para pedagang, pembeli ataupun banyak yang singgah untuk mencari bus sebagai alat transportasi untuk mencapai lokasi tujuan.

Calo adalah fenomena yang tidak terbantahkan. Banyak sekali praktik upah mengupah calo yang dilakukan oleh masyarakat sekitar Plaza Bandar Jaya dan telah berlangsung sejak lama. Tujuan utama mereka yaitu mencarikan penumpang untuk bus yang melintasi Plaza Bandar Jaya, guna untuk mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan. Dari sinilah peluang percaloan terbuka, sehingga dijadikan sebagai mata pencarian oleh mereka.

Sebelum melakukan wawancara, akan dipaparkan dahulu mengenai keadaan lokasi, siapa saja yang menjadi calo disana, wilayah kerjanya dimana saja, kesepakatan antar calo, jalur bus yang dikuasai oleh para calo, setoran para calo kepada bos calo, upah yang diminta calo dari kondektur bus, bus apa saja yang melintas, kemudian pelaksanaannya dilapangan bagaimana.

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian oleh penulis yaitu di depan Rumah Makan Minang dan di depan Masjid Istiqlal Bandar Jaya. Dimana kedua tempat ini merupakan satu jalur yang sama yaitu jalur lintas arah ke Kotabumi dan Tulang Bawang. Penulis memilih jalur ini yang dijadikan penelitian karena wilayah ini yang paling ramai calonya dan juga tujuan lokasi penumpangnya jauh sehingga peluang untuk mendapatkan uang lebih besar. Sedangkan jalur depan Plaza Bandar Jaya atau jalur arah ke Bandar Lampung lebih sedikit peluang untuk mendapatkan uang karena tujuan calon penumpang busnya pun jarak dekat. Jadi untuk wilayah depan Plaza tidak ada calo yang berjaga, melainkan siapa saja bisa menjadi calo, termasuk para tukang becak, tukang ojek tukang parkir dan lain-lain.

Calo yang berada di jalur Kotabumi merupakan calo yang terorganisir, dimana para calo ini memiliki seorang bos calo yang mengatur mereka untuk pembagian wilayah kerja. Yang menjadi bos calo ini merupakan senior, atau penguasa wilayah, makanya tak heran kalo dia menjadi bos disana. Bos calo ini memiliki 8 orang anak buah. Kedelapan anak buahnya yaitu; Ivan, Doni, Ali, Misno, Parman, Andre, Dika dan Bandi. Sedangkan si bos nya ini bernama Alek.

Anak buah calo ini dibagi menjadi 2 kelompok kerja. Setiap harinya anak buah yang bekerja ditempatkan di 2 titik lokasi. Tiap titik lokasi di jaga oleh 2 orang, jadi sehari 4 orang yang bekerja dan sisanya bekerja untuk esok hari. Begitupun seterusnya di lakukan giliran jam mangkal. Mereka bertugas mulai pagi hari hingga sore hari bahkan terkadang hingga malam hari.

Setoran yang diberikan kepada bos calo perharinya yaitu sebesar Rp. 500.000, dengan perjanjian awal setiap orang anak buah dibayar Rp.75.000. Jika dalam sehari yang bekerja 4 orang anak buah maka bagian untuk anak buah Rp.300.000 dan sisanya Rp.200.000 jatah untuk bos calo. Patokan setoran itu dihitung dari perkiraan setiap orang yang akan menaiki bus. Karena para calo ini mematok harga Rp.2000 sampai Rp.5000 per kepala yang akan menaiki bus tujuan, dan meminta upah nya kepada kondektur bus yang akan menaikan penumpang diwilayah mereka.

Nama-nama bus dan kondektur bus yang berhasil peneliti wawancarai :

NO	Nama Bus	Nama Kondektur
1	Darma Duta	Agung
2	Puspa Jaya	Indra
3	Penantian	Sukis
4	Puspa Sari	Rijal
5	Puspa Dewi	Deni
6	Gading Mas	Heru
7	Embun Pagi	Asep
8	ALS	Iyon
9	Handoyo	Budi

Selanjutnya akan dipaparkan mengenai praktik percaloan yang dilakukan disekitar Plaza Bandar Jaya Lampung Tengah. Di sini akan dituangkan berbagai jawaban dari hasil wawancara dengan para calo bus, kondektur bus dan penumpang bus yang dijadikan sebagai narasumber dalam penelitian upah calo bus Plaza Bandar Jaya Lampung Tengah.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti, calo yang meminta imbalan atau upah kepada kondektur bus berbeda-beda tarifnya antara yang dekat dan yang jauh. Penentuan upah calo ini dituangkan dalam bentuk jumlah nominal. Kalau dekat para calo meminta upah dengan tarif Rp.2000 perorang, sedangkan untuk jarak jauh upah yang diminta Rp.5000 perorang.⁹⁰ Sebelum mereka meminta upah mereka menanyakan lebih dahulu lokasi tujuan calon penumpangnya.

Teknik pelaksanaannya atau cara yang mereka lakukan di lapangan yaitu, calo yang berada disana menunggu bus datang yang akan berhenti di wilayah yang mereka kuasai, lalu menghampiri calon penumpang yang akan menaiki bus tujuan. Apabila bus yang berhenti tersebut akan menaikan penumpang, maka calo tersebut langsung menghampiri bus tersebut dan langsung meminta imbalan atau upah kepada kondektur bus sebagai upah karena telah menaikan penumpang.⁹¹

Jalur yang diambil para calo yaitu di depan Masjid Istiqlal dan Rumah Makan Minang yaitu arah yang menuju Tulang Bawang dan Kotabumi, karena wilayah ini yang lebih ramai dan tujuannya lebih jauh sehingga peluang

⁹⁰ Wawancara Dengan Misno (Calo Bus), Bandar Jaya, Tanggal 11 Juni 2018

⁹¹ Wawancara Dengan Andre (Calo Bus), Bandar Jaya, Tanggal 13 Juni 2018

mendapatkan untungnya lebih besar.⁹² Kalau yang arah bandar lampung tidak ada calo yang menjaga karena arah sana tujuannya lebih dekat. Apabila ada tukang becak, tukang ojek, tukang parkir yang juga bekerja sambilan sebagai calo yang membantu mencarikan bus lalu meminta imbalan kepada kondektur bus tidak terjadi keributan karena mereka sudah ada kesepakatan tidak tertulis kepada para calo yang terorganisir karena itu bukan wilayah kekuasaan mereka.⁹³ Jadi siapapun yang menjadi calo di depan Plaza Bandar Jaya bebas karena itu bukan wilayah kekuasaan mereka dan mereka tidak perlu khawatir akan terjadinya keributan diantara dua pihak ini.⁹⁴

Jadi bus manapun yang berhenti diwilayah tersebut wajib bayar calo sesuai dengan jarak tempuh yang akan dituju oleh para penumpang bus. Praktik antara calo dan kondektur bus ini memang tidak ada perjanjian tertulis karena dari dulu hal seperti ini memang sudah menjadi kebiasaan dan sudah bersifat turun temurun. Oleh karena itu tidak ada yang bisa menolak permintaan para calo.⁹⁵

Wilayah kerja mereka terbagi menjadi 2 tempat yaitu, tempat pertama di depan Masjid Istiqlal dan yang kedua di Rumah Makan Minang. Tempat yang biasa dijadikan pangkalan oleh para calo telah ditentukan oleh bos calo dengan kesepakatan antar para calo. Masing-masing tempat tersebut dijaga oleh 2 orang calo yang bertugas dari pagi hari sudah stay ditempat sampai

⁹² Wawancara Dengan Alek (Bos Calo), Bandar Jaya, Tanggal 13 Juni 2018

⁹³ Wawancara Dengan Ivan (Calo Bus), Bandar Jaya, Tanggal 13 Juni 2018

⁹⁴ Andre (calo), *Ibid*,

⁹⁵ Alek (Bos calo), *Ibid*

waktu yang tidak ditentukan dan terkadang sampai malam.⁹⁶

Kedua tempat tersebut dipegang oleh satu orang bos calo yang bertugas menerima setoran dari para calo yang ada di kedua tempat tersebut.⁹⁷ Dari hasil wawancara kepada bos calo tersebut, jumlah setoran yang diberikan oleh para calo telah ditentukan oleh bos calo yaitu sebesar Rp.500.000 perhari, dengan kesepakatan mereka dibayar Rp.75.000 perorang setiap harinya.⁹⁸ Para calo di tempat tersebut pun membenarkan hal tersebut bahwa memang mereka harus menyetorkan kepada bos calo sebesar Rp.500.00 perhari, dengan kesepakatan mereka dibayar Rp.75.000 perorang setiap harinya.⁹⁹ Jam kerja mereka tidak setiap hari berada ditempat-tempat tersebut, karena setiap harinya calo ditempat tersebut bergiliran sesuai arahan dari bos para calo.¹⁰⁰ Kegiatan mereka juga terkadang diawasi oleh bos calo yang nongkrong di rumah makan Minang¹⁰¹

Berdasarkan keterangan dari calo, apabila ada kondektur bus yang berhenti dan menaikan penumpang di wilayah mereka dan tidak memberikan upah maka mereka menahan bus tersebut sampai memberikan upah dan apabila kondektur bus tersebut tetap ngotot tidak mau memberikan upah maka penumpang yang hendak naik bus tadi disuruh turun. Mereka juga mengakui bahwa tidak jarang mereka melakukan tindakan kekerasan kepada kondektur

⁹⁶ Wawancara Dengan Parman (Calo Bus), Bandar Jaya, Tanggal 12 Juni 2018

⁹⁷ Wawancara Dengan Ali (Calo Bus), Bandar Jaya, Tanggal 11 Juni 2018

⁹⁸ Wawancara Dengan Alek (Bos Calo), Bandar Jaya, Tanggal 12 Juni 2018

⁹⁹ Ali (Calo Bus), *Ibid*

¹⁰⁰ Wawancara Dengan Doni (Calo Bus), Bandar Jaya, Tanggal 11 Juni 2018

¹⁰¹ Doni (Calo Bus), *Ibid*

bus yang enggan memberi upah kepada mereka.¹⁰²

Hal seperti di atas sudah menjadi kebiasaan bagi para calo di Istiqlal dan Rumah Makan Minang Bandar Jaya dan praktik percaloan seperti ini sudah dilakukan berlangsung lama, karena mereka beranggapan bahwa tindakan yang mereka lakukan adalah benar dan tidak salah karena itu adalah daerah mereka. Apabila ada bus yang berhenti dan hendak menaikan penumpang maka mau tidak mau suka tidak suka kondektur bus harus memberikan upah kepada calo tersebut. Tentunya upah yang diminta sesuai dengan tujuan penumpang.¹⁰³

Sedangkan calo yang berada di depan Plaza Bandar Jaya merupakan calo liar jadi siapapun bisa menjadi calo disana dan tidak perlu menyetorkan upahnya pada bos calo. Nama-nama calo liar yang dijadikan sampel dalam penelitian ini yaitu Beni (tukang parkir), Sutris (tukang becak), dan Riwolo (tukang ojek).

Dengan adanya tarif upah Rp.2000 sampai Rp.5000 perorang maka tukang parkir, tukang becak dan tukang ojek pun ikut serta menjadi calo di depan Plaza Badar Jaya. Tapi mereka tidak menyetorkan hasil upah menaikan penumpang bus kepada bos calo karena yang mereka lakukan sebagai pekerjaan sampingan dan tempat mereka juga berbeda dengan para calo resmi yaitu di depan Plaza Bandar Jaya.¹⁰⁴ Menurut tukang becak yang peneliti wawancarai, Ia meminta upah kepada kondektur bus sebesar Rp. 2000 untuk

¹⁰² Wawancara Dengan Dika (Calo Bus), Bandar Jaya, Tanggal 11 Juni 2018

¹⁰³ Wawancara Dengan Bandi (Calo Bus), Bandar Jaya, Tanggal 11 Juni 2018

¹⁰⁴ Wawancara Dengan Beni, (Calo /Tukang Parkir), Bandar Jaya, Tanggal 11 Juni 2018

setiap penumpang yang akan menaiki bus.¹⁰⁵ Begitu juga dengan tukang ojek yang membantu menaikan penumpang bus, Ia pun meminta upah pada kondektur dengan tarif upah yang sama yaitu Rp.2000.¹⁰⁶

Ketika ditanya apakah tidak terjadi keributan dengan para calo yang berada disebrang Plaza, mereka menjawab bahwa kita sudah ada kesepakatan tidak tertulis dengan mereka karena ini bukan wilayah mereka jadi boleh siapapun menjadi calo disini.¹⁰⁷ Terkait dengan adanya tindak kekerasan antar calo dengan kondektur bus, mereka mengatakan bahwa tidak semua calo di Plaza Bandar Jaya bertindak di luar batas, ada juga calo yang apabila tidak diberi upah tidak marah kepada kondektur bus tersebut.¹⁰⁸ Menurut tukang becak yang bekerja juga sebagai calo disana, calo yang sering berbuat keributan dengan kondektur bus adalah calo yang bekerja atas perintah bos calo. Kalau dari kalangan tukang becak dan tukang parkir tidak pernah terjadi keributan dengan pihak kondektur bus. Apabila dikasih upah ya diterima, apabila tidak ya tidak apa-apa.¹⁰⁹

Setelah dilakukan wawancara dengan para calo bus, akan dipaparkan juga hasil wawancara dengan para kondektur bus yang melintasi Plaza Bandar Jaya, guna mendapatkan informasi yang akurat terkait praktik percaloan tersebut. Berikut hasil wawancara dengan para kondektur bus.

Adanya para calo disekitar Plaza Bandar Jaya, membuat pihak bus terutama kondektur bus merasa tidak nyaman bahkan tak jarang bus yang

¹⁰⁵ Wawancara Dengan Sutris (Calo/Tukang Becak), Bandar Jaya, Tanggal 11 Juni 2018

¹⁰⁶ Wawancara Dengan Riwolo (Calo/Tukang Ojek), Bandar Jaya, Tanggal 11 Juni 2018

¹⁰⁷ Calo Ojek, *Ibid*

¹⁰⁸ Calo Parkir *Ibid*

¹⁰⁹ Calo Becak *Ibid*

melintasi Plaza Bandar Jaya enggan berlama-lama berhenti, karena para calo disana terkenal rusuh atau sering bertindak sewenang-wenang terhadap para bus yang berhenti untuk menaikkan penumpang.¹¹⁰ Hal yang sering dilakukan oleh para calo tersebut yaitu meminta upah kepada kondektur atas dasar mencarikan penumpang, padahal faktanya penumpang bus itu tidak melalui calo atau mereka menunggu sendiri bus tujuan mereka.¹¹¹

Tarif upah yang para calo minta pun berbeda-beda sesuai dengan tujuan para penumpang tersebut. Kalau dekat para calo meminta upah dengan tarif Rp.2000 perorang, sedangkan untuk jarak jauh upah yang diminta Rp.5000 perorang.¹¹² Alasan mereka meminta upah pada kondektur bus yaitu untuk beli rokok atau uang rokok.¹¹³ Menurut keterangan kondektur bus tersebut biasanya mereka meminta penambahan tarif kepada penumpang apabila saat penumpang naik ada calo yang datang meminta upah, namun tak jarang ada penumpang yang tidak mau memberikan tambahan tarif, hal tersebut yang kadang membuat kondektur bus merasa kesal dengan adanya calo ditempat tersebut yang merugikan mereka.¹¹⁴ Meski tanpa kesepakatan tertulis, namun cara mereka meminta upah sering tidak wajar dan bahkan berlaku kurang ajar, itulah yang membuat mereka enggan lama-lama berhenti

¹¹⁰ Wawancara dengan Indra, Kondektur Bus Puspa Jaya, jurusan Kotabumi- Raja Basa, tanggal 3 juni 2018

¹¹¹ Wawancara dengan Sukis , Kondektur Bus Penantian, jurusan Unit 2- Raja Basa, tanggal 12 juni 2018

¹¹² Wawancara dengan Agung, Kondektur Bus Darma Duta, jurusan Kasui - Raja Basa, tanggal 7 juni 2018

¹¹³ Wawancara dengan Heru, Kondektur Bus Gading Mas, jurusan Way Kanan- Raja Basa, tanggal 9 juni 2018

¹¹⁴ Wawancara dengan Rijal, Kondektur Bus Puspa Sari, jurusan Kotabumi- Raja Basa, tanggal 11 juni 2018

di depan Masjid Istiqlal.¹¹⁵

Tidak hanya bus lokal atau bus yang melintasi provinsi Lampung, bus antar provinsi pun ada juga yang dimintai uang oleh para calo apabila bus tersebut berhenti di sekitaran Plaza Bandar Jaya atau tempat mangkal mereka. Untuk lintas provinsi biasanya mereka meminta upah sebesar Rp.5000 sampai Rp.10.000 perorang.¹¹⁶ Dari keterangan kondektur bus antar provinsi tersebut mengatakan bahwa alasannya karena telah menaikan penumpang dan untuk uang rokok katanya.¹¹⁷

Upah yang diminta calo diambil dari pihak kondektur yang otomatis kondektur pun akan meminta lebih kepada penumpang yang naik bus karena dibuntuti calo.¹¹⁸ Tak jarang penumpang marah kepada kondektur dan calo karena Ia tidak merasa menggunakan jasa calo tapi harus membayar calo tersebut.¹¹⁹

Setelah peneliti melakukan wawancara kepada para calo dan kondektur bus, selanjutnya melakukan wawancara dengan beberapa penumpang bus. Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada penumpang bus Plaza Bandar Jaya, mereka berpendapat bahwa sebenarnya tidak merasa terganggu dengan kehadiran calo tersebut akan tetapi apabila calo tersebut berbuat onar atau keributan dengan bus tersebut tentu saja hal itu akan membuat penumpang tidak nyaman dan penumpang merasa tidak aman ketika akan menaiki bus di

¹¹⁵ *Ibid*

¹¹⁶ Wawancara dengan Iyon, Kondektur Bus ALS, , tanggal 11 juni 2018

¹¹⁷ Wawancara dengan Budi, Kondektur Bus Handoyo, tanggal 11 juni 2018

¹¹⁸ Wawancara dengan Asep, Kondektur Bus Embun Pagi, jurusan Liwa- Raja Basa, tanggal 11 juni 2018

¹¹⁹ Wawancara dengan Deni, Kondektur Bus Puspa Dewi, jurusan Kotabumi- Raja Basa, tanggal 11 juni 2018

depan Masjid Istiqlal.¹²⁰ Sedangkan menurut penumpang lain yang peneliti wawancarai menyatakan bahwa dengan adanya kehadiran calo tersebut walaupun tidak membuat keributan dengan kondektur bus kehadiran mereka disekitar Masjid Istiqlal cukup mengganggu kenyamanan para calon penumpang. Karena tidak jarang ada penumpang yang diganggu oleh calo tersebut khususnya apabila penumpang tersebut adalah wanita muda yang cantik pasti akan ada calo yang datang menghampiri dan jail menggodanya.¹²¹

Menurut penumpang tersebut seharusnya tidak perlu ada calo disekitar Plaza Bandar Jaya agar para penumpang yang akan naik bus disana merasa nyaman dan aman.¹²² Namun ada juga diantara penumpang yang memberikan keterangan bahwa tidak terganggu dengan kehadiran calo tersebut, karena menurutnya mereka sedang mencari nafkah untuk keluarganya jadi menurutnya boleh-boleh saja apabila calo tersebut ada di tempat tersebut untuk meminta upah kepada kondektur bus, asalakan yang mereka minta sesuai dengan apa yang mereka lakukan.¹²³

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa ada penumpang yang setuju dan ada pula penumpang yang tidak setuju dengan adanya praktik percaloan di sekitar Plaza Bandar Jaya Lampung Tengah. Walaupun para calo mendapatkan keuntungan baik bagi dirinya sendiri maupun bagi bos calo, tetapi keuntungan tersebut mengakibatkan ketidak nyamanan bagi para kondektur dan penumpang bus.

¹²⁰ Wawancara dengan Bowo, penumpang bus, tanggal 11 juni 2018

¹²¹ Wawancara dengan Wulan, Penumpang Bus, tanggal 11 juni 2018

¹²² Wulan, *Ibid*

¹²³ Wawancara dengan Ilham, Penumpang Bus, jurusan Kotabumi- Raja Basa, tanggal 11 juni 2018

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Pelaksanaan Upah Calo Bus di Plaza Bandar Jaya Lampung Tengah

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, bahwa dalam praktik pelaksanaan upah calo bus, jumlah mereka terdiri dari 9 orang: 8 orang anak buah dan 1 orang sebagai bos. Mereka melakukan percaloan ini karena sudah banyak yang melakukan dan sudah menjadi kebiasaan di lingkungan Plaza Bandar Jaya terutama yang menjadi wilayah kekuasaan mereka yaitu di depan Masjid Istiqlal dan Rumah Makan Minang Bandar Jaya Lampung Tengah.

Penarikan upah calo bus di depan Masjid Istiqlal dan Rumah Makan Minang jumlah upah telah ditentukan oleh para calo bus. Calo yang meminta imbalan atau upah kepada kondektur bus berbeda-beda tarifnya antara yang dekat dan yang jauh. Kalau dekat para calo meminta upah dengan tarif Rp.2000 perorang sedangkan untuk jarak jauh upah yang diminta Rp.5000 perorang. Jumlah setoran yang diberikan oleh para calo telah ditentukan oleh bos calo yaitu sebesar Rp.500.000 dengan ketentuan tiap calo diberi upah Rp.75.000 perhari. Jadi Rp.300.000 untuk bayar anak buah dan Rp200.000 untuk bos. Upah yang mereka terima sudah melalui kesepakatan tidak tertulis. Jam kerja mereka tidak setiap hari berada ditempat-tempat tersebut, karena setiap harinya calo ditempat tersebut bergiliran sesuai arahan dari bos para calo. Kegiatan mereka juga terkadang diawasi oleh bos calo yang nongkrong di rumah makan Minang.

Untuk wilayah kerjanya mereka terbagi menjadi 2 tempat yaitu, tempat pertama di sekitar Masjid Istiqlal dan yang kedua di Rumah Makan Minang. Tempat yang biasa dijadikan pangkalan oleh para calo telah ditentukan oleh bos calo dengan kesepakatan antar para calo. Masing-masing titik lokasi dijaga oleh 2 orang jadi sehari ada 4 orang yang bekerja. Para calo bertugas dari pagi hari sampai waktu yang tidak ditentukan dan terkadang sampai malam. Kedua tempat tersebut dipegang oleh satu orang bos calo yang bertugas menerima setoran dari para calo yang ada di kedua tempat tersebut.

Dengan adanya tarif upah Rp.2000 sampai Rp.5000 perorang, maka tukang parkir, tukang becak dan tukang ojek pun menjadi calo tapi mereka tidak menyetorkan hasil upah menaikkan penumpang bus kepada bos calo karena yang mereka lakukan sebagai pekerjaan sampingan dan tempat mereka juga berbeda dengan para calo resmi yaitu di depan Plaza Bandar Jaya.

Antara calo Plaza dengan Calo Istiqlal, mereka juga telah mempunyai kesepakatan tidak tertulis, jadi tidak ada keributan diantara mereka apabila sama-sama bekerja sebagai calo meskipun para calo Plaza kebanyakan merupakan calo sampingan dari pekerjaan utama mereka.

Walaupun para calo mendapatkan keuntungan baik bagi dirinya sendiri maupun bagi bos calo, tetapi keuntungan tersebut mengakibatkan ketidaknyamanan bagi para kondektur dan penumpang bus. Jadi, tidak jarang jika seorang calo selalu ingin menang sendiri dihadapan para penumpang dan kondektur bus.

Terkait dengan adanya tindak kekerasan antar calo dengan kondektur bus, hal tersebut sudah menjadi kebiasaan bagi para calo di Plaza Bandar Jaya. Karena mereka beranggapan bahwa ini wilayah mereka, jadi siapa saja yg berhenti wajib setor dan bayar jika tidak ya kekerasan yang akan diperoleh. Hal tersebut sudah melanggar aturan dalam upah yang mengakibatkan tidak sah hasil transaksinya.

Adanya para calo disekitar Plaza Bandar Jaya, membuat pihak bus terutama kondektur bus merasa tidak nyaman bahkan tak jarang bus yang melintasi Plaza Bandar Jaya enggan berlama-lama berhenti di Plaza Bandar Jaya, karena para calo disana terkenal rusuh atau sering bertindak sewenang-wenang terhadap para bus yang berhenti untuk menaikan penumpang. Hal yang sering dilakukan oleh para calo tersebut yaitu meminta upah kepada kondektur atas dasar mencarikan penumpang, padahal faktanya penumpang bus itu tidak melalui calo atau mereka menunggu sendiri bus tujuan mereka.

Menurut keterangan kondektur bus tersebut biasanya mereka meminta penambahan tarif apabila saat penumpang naik ada calo yang datang meminta upah, namun tidak jarang ada penumpang yang tidak mau memberikan tambahan tarif, hal tersebut yang kadang membuat kondektur bus merasa kesal dengan adanya calo ditempat tersebut yang merugikan mereka. Dari hasil wawancara dengan penumpang bus Plaza Bandar Jaya, mereka berpendapat bahwa tidak perlu ada calo disekitar Plaza Bandar Jaya agar para penumpang yang akan naik bus disana meresa nyaman dan aman dan juga tidak perlu ada penambahan tarif ongkos.

Menurut peneliti akibat dari praktik percaloan semacam itu tentu bukan hanya pihak kondektur bus yang merasa terbebani tetapi penumpang juga akan merasa terbebani karena penumpang merasa tidak nyaman atas kehadiran para calo tersebut. Hal semacam ini tentu ada salah satu pihak yang merasa dirugikan akibat dari praktik dan sistem pengupahan seperti ini. Cara pelaksanaannya dilapangan juga tidak sesuai dengan rukun syarat upah mengupah. Karena praktik percaloan ini dilakukan dengan cara sewenang-wenang oleh beberapa para calo, dan tidak adanya transparansi atau kesepakatan awal antara kondektur dengan calo, yang memberi peluang terjadinya persengketaan, sehingga merugikan salah satu pihak yang mana pihak bus merasa dirugikan akibat praktik seperti itu dan menimbulkan ketidaknyamanan baik para penumpang maupun kondektur bus itu sendiri. Dan praktik tersebut lebih banyak berakibat buruk dan penuh kemudhorotan dibanding segi kemaslahatn dan keuntungannya. Calo yang suka berbuat sewenang-wenang kepada kondektur dengan cara menindas, mengancam, dan mengintimidasi juga termasuk dalam perbuatan calo yang dilarang dalam Islam. Dan tentunya praktik tersebut tidak sah.

Karena para calo ini memiliki bos maka mereka melakukan apapun agar mencukupi uang setoran kepada bosnya, sehingga seringkali melakukan tindak kekerasan apabila tidak diberi upah oleh pada kondektur yang berhenti di wilayah mereka. Karena hal semacam ini juga sudah berlangsung lama maka tidak perlu adanya perjanjian lagi dan para kondektur dianggap sudah mengetahui hal semacam tersebut. Tetapi sangat merugikan para pihak yang

terlibat dalam tindakan sewenang-wenangnya.

Seperti yang disebutkan oleh Yusuf Qardawi, jasa dalam ruang lingkup perdagangan yang mengandung unsur kedzaliman, penipuan, eksploitasi atau mempromosikan hal-hal yang dilarang maka setiap penghasilan jasa yang didapat melalui praktik itu adalah kotor dan haram.

Praktik upah calo bus yang terjadi di sekitar Plaza Bandar Jaya tidak bertentangan dengan syarat-syarat upah mengupah dalam hukum Islam, yaitu saat calo telah mencarikan penumpang untuk bus barulah upah tersebut diberikan oleh kondektur bus tersebut dengan kesepakatan antara kedua belah pihak serta saling rela antara keduanya saat itulah telah terjadi ijab dan qabul upah mengupah tersebut. Namun cara pelaksanaannya tidak sesuai dengan rukun syarat upah mengupah. Karena praktik percaloan ini dilakukan dengan cara sewenang-wenang oleh beberapa para calo, sehingga dapat merugikan salah satu pihak yang mana pihak bus merasa dirugikan akibat praktik seperti itu dan menimbulkan ketidaknyamanan baik para penumpang maupun kondektur bus itu sendiri.

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Calo Bus di Plaza Bandar Jaya Lampung Tengah

Allah menciptakan manusia untuk saling tolong menolong antar manusia yang satu dengan yang lainnya, salah satunya adalah dengan cara muamalah. Prinsip dasar muamalah adalah untuk menciptakan kemaslahatan umat manusia. Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang disebut dengan fiqih muamalah, yang semuanya merupakan hasil penggalan dari Al-Qur'an dan hadits.

Ijarah dalam konsep awalnya yang sederhana adalah akad sewa sebagaimana yang telah terjadi pada umumnya dalam hal ini adalah sewa menyewa jasa. Hal yang harus diperhatikan dalam ijarah ini adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang telah dinikmati. Dalam akad ijarah tidak selamanya manfaat diperoleh dari sebuah benda, akan tetapi juga bisa berasal dari tenaga manusia. Ijarah dalam pengertian ini bisa disamakan dengan upah-mengupah dalam masyarakat.

Upah (*ijarah*) dalam Islam harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Karena upah memiliki dasar hukum yang mengaturnya, dan juga terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi dan dapat diketahui boleh tidaknya upah tersebut.

Akad bisa terjadi dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan mu'amalah, dalam Islam tidak ada larangan untuk menetapkan syarat selama tidak menyalahi aturan Islam. Begitu juga dengan upah (*ijarah*), dalam Islam *ijarah* diperbolehkan sebagai suatu bentuk kerja sama tolong menolong sesama manusia dan harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Penelitian yang dilakukan di lapangan ditemukan bahwa upah jasa calo bus yang dilakukan oleh para calo Plaza Bandar Jaya Lampung Tengah tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Islam menawarkan penyelesaian masalah yang sangat baik mengenai masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, baik golongan pekerja (calo) dan para majikan (kondektur bus).

Al-Qu'ran surat An-Nahl' : 90 disebutkan :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يُعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (النحل: 90)

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*”.

Dalam perjanjian tentang upah kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam sesama urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingan sendiri. Namun dalam pelaksanaan upah ini tidak ada kejujuran dari pihak calo, yang juga sering terjadi tindak aniaya kepada kondektur bus apabila para kondektur tidak memberikan upah kepada para calo. Akibatnya pun kondektur bus yang harus menanggung kerugian apabila penumpangnya tidak mau membayar lebih kepada kondektur bus.

Sudah merupakan hukum alam bahwa seseorang yang melakukan sesuatu akan mendapat imbalannya sesuai dengan apa yang dilakukannya, tidak terkecuali kegiatan-kegiatan manusia yang berhubungan dengan ketenagakerjaan.

Akad perjanjian di dalam hukum Islam ini memiliki posisi dan peranan yang sangat strategis dalam berbagai persoalan mu'amalah. Akad yang telah terjadi mempunyai pengaruh yang sangat kuat, dengan akad pula dapat merubah suatu kewenangan, tanggung jawab dan merubah sesuatu. Masalah hukum boleh atau tidaknya sebenarnya hukum setiap kegiatan mu'amalah adalah boleh. Sesuai dengan kaidah fiqh “*hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga ada dalil yang mengharamkannya*”. Dari

kaidah fiqh, sebenarnya hukum akad pada umumnya tidak ada masalah, karena sejauh ini tidak ada dalil yang mengharamkannya.

Calo dibolehkan dalam Islam dengan rukun syarat tertentu:

- a. *Al Muta'qidani* (calo/makelar dan pemilik harta)
- b. *Mahall Al-Ta'atud* (jenis transaksi yang dilakukan dan kompensasi)
- c. *Al-Shighat* (lafal atau sesuatu yang meenunjukkan keridhoan atas transakssi percaloan tersebut)

Adapun dalil-dalilnya adalah sebagai berikut :

Firman Allah dalam Al-Qur'an :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ... (المائدة: 1)

Artinya: “*Wahai orang-orang beriman sempurnakanlah akad-akad (janji-janji) kalian*”. (QS. al-Maidah : 1)

Yang dimaksud akad disini yaitu rukun dan syarat dalam upah atau ijarah. Praktik upah mengupah calo bus di Plaza Bandar Jaya jika dilihat dari rukun dan syaratnya sebagai berikut:

- 1) Rukun ijarah atau upah-mengupah:
 - a) *Aqid* (orang yang akad)

Dalam pelaksanaa upah mengupah ini, aqid sudah terpenuhi yaitu para calo dan kondektur bus, maka upah mengupah ini tidak menyalahi ketentuan hukum upah mengupah.

- b) *Sighat aqad*

Dalam pelaksanaanya upah mengupah ini akad yang dilakukan dalam akad upah (*ijarah*) dilakukan secara lisan. Dimana yang membuat akad adalah pihak calo dan tanpa persetujuan pihak kondektur.

- c) Upah yang diterima sudah ditentukan oleh calo, berarti hanya dilakukan dengan perjanjian sepihak saja.
- d) Manfaat, dengan adanya akad upah (*ijarah*) ini mengandung banyak manfaat yang diperoleh kedua belah pihak, dalam perjanjian ini sudah menjelaskan hak dan kewajiban yang harus dilakukan kedua belah pihak.

2) Sedangkan syarat *ijarah* yaitu:

a) Baligh dan berakal

Dalam akad upah calo bus yang dilakukan oleh penarik uang yaitu calo bus dan kondektur bus yang baligh dan berakal.

b) Kerelaan melakukan akad upah (*ijarah*)

Ketika melakukan akad upah maka harus adanya kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad upah (*ijarah*). Dalam praktik upah mengupah ini adanya unsur ketidak relaan atau keterpaksaan yang dilakukan kondektur bus. Hal ini terjadi karena upah (*ijarah*) yang diberikan kondektur bus tidak diawali dengan kesepakatan melainkan dengan keterpaksaan karena permintaan paksa para calo.

c) Manfaat *ijarah*: *ijarah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dikemudian hari. Jika manfaat tidak jelas maka akad itu tidak sah.

d) Objek *ijarah* diserahkan langsung dan tidak ada cacat: ulama fiqh sepakat mengatakan, bahwa tidak boleh menyewa sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Objek yang

dijadikan upah dalam penarikan upah calo bus diserahkan secara langsung dan tidak cacat yaitu berupa uang.

e) Objek upah (*ijarah*) itu dihalalkan oleh syara’

Upah/sewa akad *ijarah* harus jelas, tertentu dan bernilai harta.

Namun tidak boleh barang yang di haramkan oleh syara. Upah calo bus yang menggunakan uang yang bernilai harta.

Merujuk pada rukun dan syarat dalam *ijarah* atau upah, hampir keseluruhan rukun syaratnya terpenuhi. Tetapi ada juga rukun dan syarat yang tidak dipehuni yaitu ketidakrelaan dan keterpakasaan salah satu pihak. Dalam transaksi juga tidak adanya transparansi dalam perjanjian diawal yang mengakibatkan akad atau transaksi upah mengupah tidak sah.

Hukum Islam mempunyai dasar tersendiri, dalam melakukan upah mengupah. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an, Al-Baqarah ayat 233:

... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ
وَأَنْتُمْ لِلَّهِ وَالْعُلَمَاءِ أَنْ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (البقرة: 233)

Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

Berdasarkan ayat Al-Qur’an di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa upah mengupah yang dilakukan kondektur bus dengan calo tidak sah karena terdapat unsur batil di dalamnya yang merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu sebenarnya Islam telah mengatur sesama manusia untuk senantiasa hidup dalam ketentraman dan kedamaian jauh dari perbuatan maksiat dan merugikan hak-hak orang lain, karena pada dasarnya segala perbuatan manusia didunia nantinya akan dipertanggung jawabkan

dihadapan Allah SWT. Maka hendaknya pekerja tidak curang dalam menentukan tarif upah, harus sesuai dan jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak.

1. Hadits juga menegaskan tentang upah.

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Berikan olehmu upah orang yang bekerja sebelum keringatnya kering” (H.R Ibnu Majah)

2. Hukum Ijma Para ulama

Bersepakat bahwasanya *ijarah* dibolehkan sebab manfaatnya bagi manusia. Segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat, maka pekerjaan itu menjadi baik dan halal. Para ulama tak seorangpun yang membantah kesepakatan ijma' ini.

Sampailah pada kesimpulan akhir bahwa praktik calo yang terjadi di plaza Bandar Jaya adalah merupakan praktik yang dilarang oleh Islam, mengingat praktik ini lebih banyak berakibat buruk dan penuh kemudharatan dibanding dengan segi kemsalahatan dan keuntungannya karena praktik dan sistem yang digunakan bertentangan dengan aturan agama dan dilarang oleh syara'. Sehingga hukumnya pun menjadi tidak sah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisis hukum Islam tentang upah calo bus di Plaza Bandar Jaya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pelaksanaan upah calo bus di lingkungan Plaza Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari 8 orang calo dan 1 orang bos calo. Tempat yang dijadikan kekuasaan mereka yaitu jalur arah ke Kotabumi tepatnya di depan Rumah Makan Minang dan depan Masjid Istiqlal. Penarikan upah calo terhadap kondektur bus sudah ditentukan oleh calo yaitu Rp.2000 untuk jarak dekat dan Rp. 5000 untuk jarak jauh. Para calo diberi upah oleh bos calo sebesar Rp.75.000 perhari. Sedangkan jalur arah Bandar Lampung atau tepatnya di depan Plaza Bandar Jaya tidak dijaga calo jadi bebas siapapun boleh menjadi calo dan tidak ada uang setoran kepada bos calo. Pelaksanaan percaloan ini tidak ada kesepakatan tertulis, dimana hal tersebut sudah menjadi kebiasaan sehingga secara otomatis sudah menjadi kesepakatan.
2. Tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan upah calo bus di Plaza Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah bahwa percaloan ini hukumnya boleh atau sah karena rukun dan syaratnya telah terpenuhi. Namun, ada beberapa kasus dimana para calo ini tidak bekerja namun meminta upah kepada kondektur bus dengan cara memaksa dan kondektur bus enggan

memberikan upah karena merasa calo ini tidak melakukan apa-apa sehingga menimbulkan tindakan kekerasan. Hal seperti itulah yang menyebabkan tidak sah.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan pengamatan mengenai upah calo bus di Plaza Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah, maka diberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan agar pemerintah setempat menertibkan setiap kegiatan yang melanggar ketentuan agar terciptanya keamanan dan kenyamanan di lingkungan Plaza Bandar Jaya, Kabupaten Lampung Tengah.
2. Jika ingin melakukan percaloan harus bersepakat terlebih dahulu, agar tidak saling merugikan para pihak yang terlibat dalam percaloan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah A. Haris, M. A. Abdurrahman, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, Semarang: Asy Syifa', 1990
- Abidin, Ibnu *Radd Al-Mukhtar*, (*Digital Library, Alomaktabah Al-Syamilah Al-Isdar Al Sani*, 2005), XXIV/383
- Adi Sasono, et. *Al Pembaharuan Sistem Upah*, Jakarta: Cides, 1994
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, Penerbit Jasa Bakti Wakaf, 2003
- Agustianto, *Multi Level Marketing Dalam Perspektif Fiqih Islam*, <http://m.ekonomiislam.webnode.com/news/multi-level-marketing-dalam-perspektif-fiiqih-islam/>
- Al- Jaziri, Abdurrahman, *Kitab Al-Faqih Ala Al- Mazhab Al- Arba'ah Jilid 3*, Beirut: Dar Al- Fikr, 1991
- Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah, jilid X, h.151-152
- Al-Jaziri, Abudurrahman , *Fiqih Empat*, alih bahasa oleh H. Moh Zuhri Dipl. Tafl, et Al., Semarang:as-Syifa, 1994, cet Ke-2
- Amin, A. Riawan.Sc., *Buku Pintar Transaksi Syariah (Menjalin Kerja Sama dan Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam)* , Jakarta Selatan: Penerbit Hikmah PT Mizan Publika, 2010
- Arifida BR. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Ghalia Indonesian, 2003
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010
- Ash Shiiddieqy, Hasbi, *Hukum-Hukum Fiqh Islam (Tinjauan Antar Madzab)*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001
- Ashofa, Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013
- Dep. Pengembangan Bisnis, Perdagangan & Kewirausahaan Syariah Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah, *Etika Bisnis Islam*, Jakarta: Gramata Publishing, 2011
- Departeman Agama RI *Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, (Ciputan Tangerang Slatan: PT Kalim, Ruko Eksklusif. Jln. W.R. Supratman No 7, 2011

- Departemen Agama RI, *Al- Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2010
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia, 2011
- Departemen pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, edisi ke-3
- Dib Al-Bugha Musthafa, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, Jakarta: Hikmah : 2010
- Djatrika, H. Rachman, *Pola Hidup Muslim*, Bandung: PT Remaja Rosada Karya, 1991
- Haroen, Nasrun *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Mega Pratama, 2007
- Hasan, M.Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafinda Persada, 2013
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafidh, *Terjemah Bulughul Maram*, Cet.Ke-1, Jakarta: Pustaka Amani, 1995
- Ibnu Hajar Al'asqolani, *Bulughul Marom Min Adilatil Ahkam*, Jakarta: Darunn Nasyr Al Misyriyyah,t.th
- Karim, Helmi M.a., *Fiqih Muamalah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo,1993), cet Ke-1
- Karim, Helmi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008
- Muhammadal-Katib Al-Syarbini, Mughni Al-Mukhtaj Ila Ma'rifah Al-Alfaz (Digital Library, Al-Maktabah Al Syamilah Al Isdar, Al Sani, 2005
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008
- Nawawi,Ismail, *Fikih Muamalah klasik dan kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia anggota IKAPI, 2012
- Panyaman, P. Simanjuntakn, *Pengantar Ekonomi Sumberdaya Manusia*, Jakarta: LPEEUI 1998
- Pasaribu, Chairumanan, Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Qardawi, Yusuf, *Hal Haram Dalam Islam*, Solo: Era Intermedia, 2000

- Rahman Ghazali, Abdul, Dkk, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2010)
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid Jilid III*
- Sadono, Sukirno, *Pengantar Teori Ekonomi Mikro*, Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada, 1997
- Saebani, Beni Ahmad, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2009
- Salim, M. Arskal, *etika Intervensi Negara : Persepektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, Jakarta: Logos, 1990
- Samsul, Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010
- Sayyid, Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa oleh H. Kamaludin A. Majuki, Bandung: al-Ma'arif, cet Ke-7
- Sayyid, Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, Cet. Ke-1, Bandung: PT Alma'arif, 1987
- Sohari, Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011
- Soleh, Ahmad, *Terjemah dan Penjelasan Kitab Jilid II*, Semarang: Usaha Keluarga, 1985
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R 7 D*, Bandung: Alfabeta, 2008
- Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Susiadi As, *Metodologi Penelitian*, Badar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas IAIN Raden Intan Lampung, 2014
- Sutrisno, Hadi, *Metodologi Research*, Jogjakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994
- Syafe'i, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Taqyudin an-Nabahani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996
- Ulumuddin, "Pengertian Dan Syarat Hukum Makelar Atau Calo" dalam <http://al-badar.net/pengertian-syarat-hukum-makelar-calo/>, diambil tanggal 31 Agustus 2018 Pukul 15:50 Wib

Veithzal, Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009

Wahbah, az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Katani, dkk., Jakarta: Gema Insani, 2011, cet. ke-1 jilid ke-5

Wardi Muslich, Ahmad, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010

Yazin, Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009

Zainal Abidin, Ibnu Mas'ud, *Fiqih Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000) Edisi II, h.50